

# HUKUM PAJAK



**Penyusun:**  
**Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.**  
**NIDN : 0314077404**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**2020**

## PENGANTAR PENYUSUN

Segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat, lindungan dan kemudahan yang diberikan NYA – lah Diktat Perkuliahan Hukum Pajak ini dapat tersusun. Tak lupa, Shalawat teriring salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kekasih semua orang yang beriman, yaitu Muhammad SAW, keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Keberadaan Diktat ini merupakan upaya penyusun untuk memberikan bekal awal bagi mahasiswa dalam menambah referensinya dalam mengikuti perkuliahan Hukum Pajak. Diktat ini berpedoman pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Hukum Pajak dan didukung berbagai literature buku maupun referensi terkait lainnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak khususnya rekan-rekan pengajar mata kuliah Hukum Pajak pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan maupun dukungannya. Melalui Diktat ini juga kami harapkan saran-saran serta kebaikan untuk penyempurnaan di masa datang. Dan hanya kepada Allah lah, kami mohonkan taufik dan hidayah-NYA, semoga niat dan usaha kami yang tulus ini mendapatkan keridhaan-NYA. Amiin.

Jakarta, 01 Februari 2020  
Oti Handayani

## DAFTAR ISI

| <b>No</b> | <b>Judul</b>                                | <b>hlm</b> |
|-----------|---|------------|
| 1         | Pengantar                                   | 2          |
| 2         | Daftar Isi                                  | 3          |
| 3         | BAB I<br>Pendahuluan                        | 4          |
| 4         | BAB II<br>Teori dan Yurisdiksi Pajak        | 11         |
| 5         | BAB III<br>Subjek dan Objek Pajak           | 17         |
| 6         | BAB IV<br>Jenis dan Sistem Pemungutan Pajak | 25         |
| 7         | BAB V<br>Penafsiran Pajak                   | 30         |
| 8         | BAB VI<br>Tarif Pajak                       | 34         |
| 9         | BAB VII<br>Utang Pajak                      | 43         |
| 10        | BAB VIII<br>Ketetapan Pajak                 | 50         |
| 11        | BAB IX<br>Penagihan Pajak                   | 62         |
| 12        | BAB X<br>Pemeriksaan Pajak                  | 72         |
| 13        | BAB XI<br>Penyelesaian Sengketa Pajak       | 85         |
| 14        | BAB XII<br>Penghitungan Pajak Penghasilan   | 93         |
| 15        | BAB XIII<br>Hukum Pajak Internasional       | 122        |
| 16        | BAB XIV<br>Tindak Pidana Pajak              | 126        |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pada mulanya pajak belum merupakan pungutan, tetapi sebagai pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran sebagai natura, maka diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status social yang tinggi, termasuk orang-orang kaya dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum dengan cara membayar uang ganti rugi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan tersebut.

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, pada akhir abad pertengahan pajak mendapat tempat yang lebih mantab diantara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar dan pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.

### B. PENGERTIAN PAJAK DAN RESTRIBUSI

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan tiga definisi saja, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang mewakili Eropa, definisi pajak dari almarhum Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH yang mewakili Indonesia dan Sommerfeld dan kawan-kawan yang mewakili Amerika Serikat.

#### **Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### **Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.**

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “...Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saring yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

### **Pajak Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.**

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada lima hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- Turan / pungutan
- Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang
- Pajak dapat dipaksakan
- Tidak menerima kontra prestasi
- Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak maupun retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan melaksanakan pemerintahan. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan dua pengertian diatas, kita dapat menjabarkan antara perbedaan pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

#### **1. Pajak**

- a. Dasar Hukum ; Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- b. Balas Jasa ; Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.
- c. Objek Pajak ; Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor
- d. Sifat Pajak ; Pajak menurut Undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung.
- e. Lembaga Pemungut ; Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh

Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak.

- f. Tujuan ; Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal. (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. (4) untuk memodifikasi pola investasi. (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).

## 2. Retribusi

- a. Dasar Hukum ; Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.
- b. Balas Jasa ; Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.
- c. Objek Retribusi ; Orang atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Sifat Retribusi ; Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Lembaga Pemungut ; Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- f. Tujuan ; Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

## C. KEDUDUKAN PAJAK DALAM HUKUM NASIONAL

Menurut prof. Dr.Rachmat Soemitro, SH., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum public mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
  - Hukum tata negara
  - Hukum tata usaha (*hukum administratif*)
  - Hukum pajak
  - Hukum pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari **hukum publik**. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau

jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum.

Dalam hal ini **peraturan khusus** adalah **hukum pajak**. Sedangkan **peraturan umum** adalah **hukum publik** atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

#### **Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata**

Menurut sebagian ahli, hukum pajak memiliki hubungan erat dengan hukum perdata karena hukum perdata dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya kecuali jika hukum public telah menetapkan aturan yang lebih menyimpang selain itu banyak sekali istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak. Sebaliknya pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata sangat besar terkait adanya *lex specialis derogate lex generallis*, maka dalam setiap undang-undang haruslah pula dalam penafsirannya pertama-tama dianut pengaturan khusus ini.

#### **Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana**

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak digunakan dalam istilah perundang-undangan pajak.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi Warga Negara (Wajib Pajak) dalam UU Perpajakan diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A. Untuk itu akan dijelaskan ketentuan pidana beserta ancaman hukumannya di bawah ini.

#### **Pasal 38 UU Perpajakan isinya mengatur sebagai berikut:**

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 39 ayat (1), (2), (3) UU Perpajakan mengatur mengenai:**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Sedangkan pengaturan pidana yang terdapat dalam pasal 39A UU Perpajakan mengatur mengenai:

Setiap orang yang dengan sengaja:

1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
2. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pasal 38 UU KUP mengatur mengenai kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Sedangkan pasal 39 ayat (1) dan 39A mengatur mengenai kesengajaan. Dalam pasal 38 UU KUP pada pokoknya mengatur mengenai delik yang dilakukan karena kealpaannya dan hanya terbatas pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap. Kealpaan dalam hal ini merupakan ketidak sengaja, terjadinya kelalaian, tidak berhati-hati dalam menyampaikan SPT, atau kurang mencermati kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat berdampak terhadap kerugian pendapatan Negara yang berasal dari pajak. Beberapa unsur penting dalam pasal 38 UU KUP yaitu: Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang karena kealpaannya menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara dan perbuatan itu bukan perbuatan pertama atau perbuatan ulangan.



Berdasarkan pasal 38 UU KUP ancaman pidananya berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sedangkan pidana alternatifnya adalah pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 39 ayat (1) dan 39A UU KUP mengatur mengenai delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dollus*). Dalam pasal 39 ayat (1) UU KUP menitikberatkan terhadap orang atau badan hukum yang melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga unsur utama dalam pasal ini yaitu: Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan hukum; karena dengan kesengajaan; menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara. Sejalan dengan rumusan pasal 39 ayat (1), pada ayat (2) mengarah terhadap pengulangan delik atau *recidive* yang juga diancam dengan sanksi pidana. Dalam pasal 39 ayat (3) bertujuan untuk mengatur mengenai delik percobaan yang hanya meliputi suatu perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan/atau NPPKP.

Sedangkan dalam pasal 39A merupakan delik kesengajaan yang menitik beratkan terhadap kewajiban wajib pajak (WP) sebagai pemotong atau pemungut pajak (termasuk PPN dan PPh pemotongan maupun pemungutan). Pasal ini mencantumkan tidak adanya pembuktian terhadap pendapatan Negara.

Prof.P.J.A Adriani : Bahwa Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan Sendiri yang terlepas dari Hukum Administrasi Negara dengan alasan:

- Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara;
- Hukum Pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata;
- Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian;
- Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya

### **Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal**


Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: UU PPh

Hukum Pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat:

- a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
- b. hak-hak fiskus
- c. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
  1. Kewajiban Wajib Pajak
    - a) Mendaftar
    - b) Menghitung
    - c) Memotong
    - d) Memungut

- e) Setor
  - f) Laporan
  - g) Pembukuan dll.
2. Hak Wajib Pajak
- a) Mencabut pendaftaran
  - b) Menunda penyampaian SPT
  - c) Membetulan SPT
  - d) Menunda penyetoran
  - e) Mengajukan restitusi
  - f) Pengajuan keberatan dan banding serta peninjauan kembali dll.



## BAB II TEORI DAN YURISDIKSI PAJAK

### A. ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK


Asas Pemungutan Pajak merupakan suatu hal yang hakiki dalam pengenaan/pemungutan pajak di suatu negara, karena menyangkut rasa keadilan dan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sehingga asas ini sangat diperlukan dalam menyusun undang-undang perpajakan di suatu negara.

Berikut ini terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dapat dipakai oleh suatu negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak baik bagi warga negara sendiri maupun asing. Asas yang pada umumnya digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

#### 1. Asas Domisili

Asas ini memberikan penjelasan bahwa suatu negara dapat mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan domisili atau dimana mereka bertempat tinggal. Yang dimaksud domisili disini adalah tempat tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan untuk Wajib Pajak Badan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak ini dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku di negara tersebut. Asas ini tidak melihat apakah penghasilan tersebut di peroleh di dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh: Penghasilan yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili (berkedudukan di Indonesia) dapat dikenakan pajak.

Gambar ; Asas Pemungutan Pajak



#### 2. Asas Sumber

Negara yang menganut asas ini dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara tersebut. Segala penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dapat mengenakan pajak tanpa melihat dimana Wajib Pajak berdomisili. Contoh:

Penghasilan yang diterima oleh Singapore Ltd. (Wajib Pajak Luar Negeri) atas jasa yang dimanfaatkan di Indonesia dapat dikenakan pajak.

### 3. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Hampir sama halnya dengan asas domisili, suatu negara dapat mengenakan pajak atas status kewarganegaraan Wajib Pajak. Contoh: Luqman merupakan Warga Negara Indonesia yang berada di Thailand selama 5 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, Luqman menerima penghasilan dari Thailand dan Indonesia. Maka Negara Indonesia berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima baik dari Thailand maupun Indonesia.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Selain asas-asas perpajakan yang tersebut, ada beberapa pakar juga mendeskripsikan asas pemungutan pajak. Misalnya asas yang ditulis oleh seorang ekonom terkenal dari negara Amerika yaitu Adam Smith. Dalam buku “Wealth of Nations” dengan teorinya yang terkenal “The Four Maxism” menyatakan pemungutan pajak di dasarkan pada asas :

#### 1. *Equality and Equity* (Kesamaan dan Keadilan)

Asas ini memberikan hak kepada suatu Negara dalam melakukan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata tanpa ada diskriminasi diantara Wajib Pajak. Dalam keadaan dan kondisi yang sama, Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama.

#### 2. *Certainty* (Kepastian Hukum)

Negara tidak boleh memungut pajak sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas. Penetapan pajak harus transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Bagi Wajib Pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana. Dan diantara undang-undang perpajakan yang berlaku tersebut tidak saling tumpang tindih. Misalnya terhadap objek pajak tidak boleh dikenakan pajak hingga lebih dari sekali (ganda).

#### 3. *Convenience of Payment* (Tepat Waktu)

Negara dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima Wajib Pajak pada saat itu juga. Tepat waktu disini adalah Negara tidak boleh mengenakan pajak disaat yang menyulitkan Wajib Pajak. Jangan sampai Negara mengenakan pajak ketika Wajib Pajak tersebut sudah membelanjakan penghasilannya. Contoh: ketika Wajib Pajak menerima hadiah, sebaiknya pada saat itu juga negara mengenakan pajaknya. Asas ini juga kita kenal dengan teori “Pay as You Earn”.

#### 4. *Efficiency*

Seperti yang kita ketahui, Negara mengenakan pajak terhadap Wajib pajak tujuannya untuk digunakan sebagai biaya operasional suatu negara tersebut. Dari segi bisnis, ketika dalam pelaksanaan pemungutan pajak, negara harus untung dari biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tersebut. Biaya pemungutan pajak yang timbul diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas daya pikul:** besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- **Asas manfaat:** pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- **Asas kesejahteraan:** pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas politik finansial:** pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- **Asas ekonomi:** penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- **Asas keadilan:** pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- **Asas administrasi:** menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- **Asas yuridis:** segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

## B. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Berikut ini merupakan beberapa teori yang berhubungan dengan hak negara untuk memungut pajak, antara lain adalah:

### a. Teori Asuransi

Teori Asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi negara. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya pada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar 'premi' pada negara.

Namun, istilah premi sebenarnya kurang tepat jika disamaartikan dengan pajak. Sebab, membayar premi akan mendapat balas jasa secara langsung sedangkan pajak tidak.

Teori ini sebenarnya tidak dapat dipergunakan untuk menunjukkan hak negara memungut pajak dari warganya, karena tidak semua kerugian warga, misalnya kebanjiran ataupun perampokan, negara memberikan ganti rugi.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak yang lebih kecil untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

Namun, pada kenyataannya warga negara yang memiliki penghasilan sedikit mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam perlindungan jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensi, seharusnya ia membayar pajak lebih banyak dan ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan.

Landasan teori ini pun seakan sama dengan pengertian retribusi dan bukan pajak karena berkaitan dengan adanya kontra prestasi secara langsung.

c. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

Yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang. Jika telah terpenuhi barulah pembayaran pajak dilakukan. Dalam konteks UU PPh, asas minimum kehidupan di atas bisa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila seseorang punya penghasilan di bawah PTKP berarti orang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau gaya pikulnya adalah nihil. Sedangkan jika penghasilannya di atas PTKP barulah terkena gaya pikul untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya pada fungsi pajak sebagai pengatur (*regulerent*)

Menurut para penganutnya, termasuk juga Prof. Adriani, teori ini berlaku sepanjang

masa, baik dalam masa ekonomi bebas, maupun dalam masa ekonomi dipimpin, bahkan juga dalam masyarakat yang sosialis, walaupun tidak luput dari adanya variasi dalam coraknya. Tidak demikian halnya dengan teori-teori yang diuraikan sebelumnya, yang hanya berlaku selama masa tertentu saja.

e. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Berlawanan dengan teori asuransi, teori kepentingan dan teori gaya pikul, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham-paham *Organische Staatler* yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu (masyarakat) maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

Teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap- tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya.

### C. YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Negara, dalam melakukan pemungutan pajak, terikat pada yurisdiksi dari Negara yang bersangkutan. Yurisdiksi adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu Negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak.

a. Berdasarkan Asas Sumber

Berdasarkan yurisdiksi ini, pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari sumber atau tempat objek pajak itu berada. Jika objek pajak itu berada di Negara Indonesia, Negara Indonesia berwenang memungut pajak terhadap terhadap orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak tersebut. Misalnya, terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Indonesia, Negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan dan memungut pajak bagi wajib pajak yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas objek pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Berdasarkan Asas Kewarganegaraan

Menurut asas ini, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan bukan berdasarkan tempat objek pajak, melainkan berdasarkan status atau kedudukan warga Negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari Negara yang mengenakan pajak. Walaupun orang pribadi yang bersangkutan tidak bertempat tinggal atau berkedudukan pada Negara yang hendak melakukan pemungutan pajak, tetapi orang pribadi itu merupakan warga Negara tersebut, maka tetap dapat dilakukan pemungutan pajak terhadap yang bersangkutan. Misalnya, untuk Indonesia yang juga menganut asas kewarganegaraan, pemungutan pajak bukan hanya dilakukan pada warga negaranya yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, tetapi termasuk juga yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

c. Berdasarkan Asas Tempat Tinggal

Berdasarkan yurisdiksi ini, pemungutan pajak dilakukan oleh Negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan dari wajib pajak. Negara berwenang memungut pajak pada wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada Negara yang bersangkutan. Segala objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada Negara yang bersangkutan dikenakan pajak. Misalnya, warga Negara Australia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia memperoleh atau mendapat penghasilan di Indonesia. Maka, atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan.

Ketiga jenis asas pemungutan pajak tersebut selama ini diadopsi dalam rangka pemungutan pajak di Indonesia, baik terhadap pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Khusus terhadap asas tempat tinggal, UU PPh ( UU No. 36 Tahun 2008) menegaskan adanya batasan waktu untuk bertempat tinggal atau berada di Indonesia yaitu lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Keberadaan lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari seseorang berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Untuk asas kewarganegaraan dan asas sumber yaitu bahwa terhadap setiap warga Negara Indonesia di manapun dia berada akan dikenakan pajak oleh Negara Indonesia, demikian pula bila seseorang bukan warga Negara Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka Negara Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan tersebut berada.

#### D. ASAS DALAM PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PAJAK

Agar undang – undang pajak dapat menjalankan fungsinya maka syarat – syarat di dalam pembentukan undang – undang dimaksud harus dipenuhi, yakni antara lain:

- a. Syarat Yuridis, yaitu undang – undang pajak harus memenuhi tujuan dari pada hukum itu sendiri yakni adanya keadilan, baik itu keadilan dalam pelaksanaan pengumpulan pajak, untuk itu undang – undang harus disusun sedemikian rupa sehingga:
  - a. Jelas landasan filosofis dari ketentuan yang dimaksud
  - b. Memuat tidak sekedar kewajiban dan sanksi, akan tetapi juga memuat hak – hak
  - c. Mencantumkan persamaan derajat di depan hukum
  - d. Disusun sedemikian rupa sehingga dapat dihindarkan adanya legalisasi/ kelalaian jabatan dalam pelaksanaannya
  - e. Disusun sedemikian rupa sehingga kelalaian jabatan tidak merugikan wajib pajak
  - f. Mengatur pengenaan sanksi dengan jelas, baik administrasi maupun pidana
  - g. Mengatur ketentuan peradilan
    - b. Syarat Ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kehidupan ekonomi dari masyarakat, khususnya wajib pajak.
    - c. Syarat Finansial, yaitu undang – undang harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menekan biaya pemungutan pajak dengan sekecil mungkin, agar pemasukan uang pajak dapat sebesar mungkin dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum.



## BAB III SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

### A. SUBJEK PAJAK

Subjek pajak adalah siapa (orang maupun badan yang dikenakan pajak).

### SUBJEK PAJAK

#### 1. Subjek PPh (Pajak Penghasilan)

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia.

Subjek Pajak PPh dalam negeri :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau orang pribadi yang berada diIndonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada diIndonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal diIndonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak PPh luar negeri :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

#### Saat Mulai dan Berakhirnya PPh

- a. Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia lebih dari 183 hari, dimulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Untuk badan yang didirikan atau berkedudukan diIndonesia, dimulai saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan diIndonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan diIndonesia.
- c. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan diIndonesia yang menjalankan usaha melalui BUT diIndonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
- d. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan diIndonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan melakukan kegiatan melalui BUT diIndonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
- e. Untuk warisan yang belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan tersebut dan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi.

#### 2. **Subjek PPN**

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan MenKeu, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

#### 3. **Subjek PBB**

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan UU PBB.

#### 4. **Subjek Bea Materai**

Subjek Bea Materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

#### 5. **Pengecualian Sebagai Subjek Pajak**

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **B. OBJEK PAJAK**

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak.

### **OBJEK PAJAK**

#### **a. Objek PPh**

Objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi.

##### **a.1 PPh Pasal 21**

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifat tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya yang sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

##### **a.2 PPh Pasal 22**

1. Penyerahan barang dan atau jasa kepada institusi pemerintah.
2. Kegiatan impor kedalam daerah pabean.

##### **a.3 PPh Pasal 23**

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, disconto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
3. Royalty.
4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, antara lain :
  - a. Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan.
  - b. Jasa akuntansi dan pembukuan.
  - c. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan.
  - d. Jasa penebangan hutang.
  - e. Jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT.
  - f. Jasa penunjang dibidang penambangan migas.
  - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas.
  - h. Jasa perantara.
  - i. Jasa Penilai.
  - j. Jasa Aktuaris.
  - k. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.

#### **a.4 PPh Pasal 26**

Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pada dasarnya objek PPh Pasal 26 sama dengan objek PPh 23 hanya saja dalam PPh Pasal 26 yang menerima penghasilan tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri, sedangkan PPh Pasal 23 yang menerima penghasilan adalah WP dalam negeri. Selain itu sifat pemotongan PPh Pasal 26 adalah bersifat final ( tidak dapat dikreditkan ) sedangkan PPh 23 dapat dikreditkan/ tidak final.

#### **b. Objek PPN**

Objek dalam PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, yaitu :

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

#### **TIDAK DIKENAI PPN**

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak mentah (crude oil);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai;
- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

### c. Objek PBB

Objek PBB adalah benda tidak bergerak yaitu berupa bumi dan bangunan.

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

2. Jalan TOL
3. Kolam Renang
4. Pagar Mewah
5. Tempat olah raga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman Mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

**d. Objek BPHTB**

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman diatasnya), tanah dan bangunan, yang meliputi:

1. Pemindahan hak
2. Pemberian hak baru

Pemindahan hak terjadi karena adanya :

1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Hubah
4. Wasiat
5. Waris
6. Pemasukan dlm perseroan atau badan hukum lainnya
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
8. Penunjukkan pembeli dalam lelang
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Penggabungan usaha
11. Pemekaran usaha
12. Hadiah.

Sedangkan pemberian hak baru terjadi karena :

1. Kelanjutan pelepasan hak
2. Diluar pelepasan hak

**PENGECUALIAN OBYEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

Obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

1. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
2. negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembanugnan guna kepentingan umum;
3. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
4. orang pribadi atau badan karena koversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama;
5. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

6. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;

**e. Objek Bea Meterai**

Bea Meterai merupakan **pajak atas dokumen** yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka Bea Meterainya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Bea Meterai **terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen**, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Objek Bea Meterai adalah Dokumen. Dokumen yang telah disebutkan dalam Undang-Undang seperti :

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris sebagai salinannya.
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - A. yang menyebutkan penerimaan uang,
  - B. yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank,
  - C. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau
  - D. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek.
6. Efek dalam nama dan bentuk apapun.

Bukan objek bea meterai

1. Dokumen penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan dokumen lain yang sejenis.
2. Segala bentuk ijazah.
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat terkait.
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank.
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang sejenis dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank.
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
8. Surat gadai dari Pegadaian.
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Nilai Bea Meterai terutang adalah sebesar **Rp6.000,00**, kecuali untuk:

- surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Jika nominal:
  1. kurang dari Rp250.000,00, tidak terutang Bea Meterai

2. Rp250.000 hingga Rp1.000.000,00, terutang Bea Meterai Rp3.000,00
- cek, bilyet, atau giro, terutang Bea Meterai Rp3.000,00
  - efek dan sekumpulan efek dalam surat kolektif dengan nominal hingga Rp1.000.000,00, terutang Bea Meterai Rp3.000,00

#### Tata Cara Pelunasan

Bea Meterai terutang, dapat dilunasi dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Menggunakan Meterai Tempel
- Menggunakan Mesin Teraan Digital
- Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas - Teknologi Percetakan
- Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas - Sistem Komputerisasi

#### Pemeteraian Kemudian

Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan:

- sebagai alat pembuktian di muka pengadilan,
- dibuat di luar Indonesia dan akan dimanfaatkan di Indonesia
- Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya


dapat dilakukan **Pemeteraian Kemudian**.

Pemeteraian Kemudian disahkan oleh **pejabat pos** dengan membubuhkan meterai tempel atau menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai tanda lunas Bea Meterai. Sedangkan pelunasan sanksi administrasi sebesar 200 persen dari Bea Meterai yang kurang dilunasi pelunasannya dilakukan dengan menggunakan SSP.



## BAB IV JENIS DAN SISTEM PUNGUTAN PAJAK

### A. PENGGOLONGAN JENIS – JENIS PAJAK



#### 1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contoh : PPh, PBB.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai.

#### 2. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

- a. **Pajak Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

##### 1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pelaksanaan Pajak penghasilan di Indonesia dimulai Tahun 1984 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan ditambah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. UU No. 7 Tahun 1983 merupakan pengganti dari dua ketentuan undang-undang yakni Ordonansi Pajak Pendapatan dan Ordonansi Pajak Perseroan.

##### 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Perkembangan PPN di Indonesia dimulai dari:

- a) Pajak Peredaran yang diberlakukan tahun 1950.
  - b) Pajak Penjualan 1951 yang berdasarkan UU Darurat No. 19 Tahun 1951 dan dikukuhkan dengan UU No. 35 Tahun 1953.
  - c) Yang terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
- 3) **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Secara umum, tarif PPnBM dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Tarif PPnBM kendaraan bermotor(10%-125%) PMK No. 33/PMK.010/2017
  - b. Tarif PPnBM non kendaraan bermotor(20%-75%) PMK No. 35/PMK.010/2017
- 4) **Bea Meterai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Pengenaan Bea Meterai berdasarkan pada Undang-Undang nomor 13 tahun 1985.

5) **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu**

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang dijadikan landasan pemikiran pengenaan PBB karena bumi dan atau bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 sebagai pembaharuan atas ketentuan:

- a. Ordonansi Pajak Kekayaan;
- b. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
- c. Ordonansi Verponding;
- d. Ordonansi Pajak Jalan;

e. Iuran Pembangunan Daerah dan Pajak Hasil Bumi.

**Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah.** Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

**6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000.

**b. Pajak Daerah** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sesuai UU No. 18 Tahun 1997 tentang PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain :

**1) Pajak Propinsi:**

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- e) Pajak Rokok

**2) Pajak Kabupaten/Kota:**

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g) Pajak Parkir.
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

**3) Retribusi Daerah:**

- a) Retribusi Jasa Umum;
- b) Retribusi Jasa Usaha;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu.

### **3. Pajak Subjektif dan Objektif**

**a.** Pajak Subjektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

- b. Pajak Obyektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

## B. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Negara menentukan sistem pemungutan pajak yang akan digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi Negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak wajib pajak dalam berperan serta di bidang pembiayaan pengelolaan Negara.

Tata cara pemungutan pajak dapat beraneka ragam, tergantung dari system pemungutan pajak yang digunakan. Sistem pemungutan pajak hanya bergantung pada kehendak Negara untuk menerapkannya dalam setiap Undang-undang Pajak, sepanjang masih dimungkinkan berdasarkan substansi hukum yang responsif.

### 1. *Official Assessment*

Dalam sistem *official assessment*, terdapat campur tangan pejabat pajak dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak. Yaitu berupa keterlibatan pejabat pajak dalam menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan dapat memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Undang-Undang PBB merupakan contoh penerapan sistem *official assessment* di Indonesia, yang memberi kepercayaan kepada pejabat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkannya.

### 2. *Self Assessment* dan *Semi Self Assessment*

Berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara (memberikan bimbingan) bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Menurut sistem semi *self assessment*, terdapat kerja sama antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada Negara. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, ditentukan kembali oleh pejabat pajak jumlah pajak yang sebenarnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Pejabat pajak, dalam hal ini, bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak untuk menilai sejauh mana kejujuran wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Sistem ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam penerapannya, bahkan dapat menimbulkan “kompromi pajak” antara wajib pajak dan pejabat pajak pada akhir tahun pajak sehingga akan beresiko tinggi pada penerimaan Negara.

### **3. *With Holding Tax***

Sistem *with holding* memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak. Pejabat pajak hanya berwenang melakukan control atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan.

Pemotong atau pemungut pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk dalam melakukan pelaporan pajak yang dipotong atau dipungut kepada pejabat pajak.

Penerapan sistem *with holding* dalam Undang-undang Pajak dapat dilihat pada ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta dalam Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Bea Masuk dan Cukai.

## BAB V PENAFSIRAN PAJAK

### A. PENGERTIAN PENAFSIRAN HUKUM PAJAK

Di dalam memahami suatu ketentuan Undang-undang agar jelas diperlukan suatu penafsiran. Penafsiran peraturan perundang-undangan adalah cara mencari dan menetapkan pengertian pasal – pasal dari peraturan perundang undangan sesuai dengan keadaan dimana peraturan perundang undangan tersebut dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari yang dikehendaki serta maksud dari pembuat Undang Undang dengan tujuan agar tercipta suatu keadilan dalam pelaksanaan peraturan.

Penafsiran Hukum Pajak adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas, atau membatasi ataupun mempersempit pengertian hukum-hukum perpajakan yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan perpajakan yang dihadapi.

### B. METODE PENAFSIRAN HUKUM PAJAK

Metode penafsiran merupakan alat untuk mencoba mengetahui dan memahami arti kaedah-kaedah hukum. Dalam hal ini beberapa metode penafsiran yang digunakan untuk menafsirkan hukum perpajakan, yaitu:

#### 1. Penafsiran Gramatika (Tata Bahasa)

Penafsiran tata bahasa adalah cara penafsiran berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan, dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain, dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. Arti perkataan itu semata-mata menurut tata bahasa atau kebiasaan, seperti arti dalam pemakaian sehari-hari.

#### 2. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Biasanya dalam suatu undang-undang terdapat suatu pasal mengenai ketentuan umum, biasanya ada pada Pasal 1, yang isinya menjelaskan arti atau maksud dari ketentuan yang telah diatur. Ketentuan umum demikian sering disebut dengan terminologi untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu. Terminologi inilah yang dimaksudkan dengan penafsiran otentik. Sedangkan penjelasan dari suatu pasal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) bukan merupakan penafsiran otentik.

#### 3. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang. Untuk dapat memahami penafsiran historis yang demikian, tentu hanya dapat diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya undang- undang, seperti draft RUU, risalah rapat para pembuat undang- undang, memori penjelasan umum dan pasal per pasal, jawaban pemerintah kepada DPR, notulen sidang komisi, dan sebagainya. Dengan memahami dokumen-dokumen tersebut, maka akan diketahui asbabun nuzul dari

suatu aturan perpajakan.

**4. Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain. Penafsiran ini memperhatikan peraturan-peraturan lain yang terkait yang masih berhubungan. Hukum perpajakan yang terdiri dari undang-undang sampai dengan Keputusan Dirjen Pajak sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan lainnya.

**5. Penafsiran Sosiologis / Teleologis**

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kehidupan suatu masyarakat selalu berkembang, sedangkan undang-undang yang bentuknya tertulis tidak bisa selalu mengikuti kehidupan masyarakat yang selalu lebih cepat perkembangannya. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antara undang-undang yang sifatnya tertulis dengan perkembangan kehidupan suatu masyarakat.

**6. Penafsiran Perbandingan**

Penafsiran perbandingan adalah penafsiran dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang lama dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, atau ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum asing.

**7. Penafsiran Doktriner**

Penafsiran doktriner adalah penafsiran dengan cara mengambil pendapat dari para ahli, khususnya ahli-ahli perpajakan dalam buku-buku karyanya. Penafsiran ini biasanya berupa pendapat para saksi ahli di dalam sidang peradilan pajak.

**8. Penafsiran Analogis**

Dalam pelaksanaan hukum, ada kalanya terjadi suatu kekosongan atau kevakuman hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh Hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang. Penafsiran ini sama dengan penafsiran ekstensif (meluas) yang maksudnya memperluas suatu aturan sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan menjadi termasuk dalam ketentuan yang ada berdasarkan analog yang dibuat. Penafsiran analogis ini tidak dipakai dalam undang-undang pajak karena dapat merugikan Wajib Pajak dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi.

**9. Penafsiran A Contrario**

Penafsiran A Contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal undang-undangnya, atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan pasal suatu undang-undang. Penafsiran A Contrario di dalam bidang hukum pajak tidak diperbolehkan karena merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas pengaturannya.

Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran.

Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.

### C. KEKOSONGAN HUKUM

Secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”.

Kekosongan hukum dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sering kali sudah berubah.

Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

Kekosongan hukum ini selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat”.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), kekosongan inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Upaya untuk mengatasi kekosongan hukum adalah dengan penemuan hukum oleh Hakim. Penemuan Hukum adalah segala cara untuk menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Jadi sistem ini lebih luas dari penafsiran saja, sebab harus bisa mengisi kekosongan kekosongan dalam perundang-undangan.

Upaya selanjutnya dalam mengatasi kekosongan hukum adalah Pemerintah segera mengajukan RUU untuk mendapatkan persetujuan DPR agar ditetapkan menjadi UU yang bersifat mengikat warga sebagai suatu hukum.



Hakim tidak boleh menanggukkan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih UU tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

## BAB VI TARIF PAJAK

### A. PENGERTIAN TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak (*tax base*) di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: Penghasilan dan Bisnis (*Income and business*), Konsumsi (*Consumption*) dan Kekayaan (*Wealth*).

1. **Kategori penghasilan dan bisnis** dikenakan pajak untuk jenis ; pajak penghasilan orang pribadi (*personal income tax*), pajak penghasilan badan hukum (*corporate income tax*).
2. **Kategori konsumsi** dikenakan jenis pajak ; pajak penjualan (*sales tax*), pajak honorarium (*use tax*), pajak bahan bakar minyak (*fuel taxes*), pajak minuman beralkohol (*alcoholic beverage taxes*), pajak produk tembakau (*tobacco products taxes*), pajak hotel/motel (*hotel/motel tax*), pajak restoran (*restaurant meals tax*).
3. **Kategori kekayaan**, terdiri dari jenis pajak ; pajak bangunan (*property tax*), pajak bumi (*estate tax*), pajak warisan (*inheritance tax*), pajak hibah (*transfer taxes*).

Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan dapat berupa penghasilan neto fiskal, norma penghasilan neto, atau penghasilan bruto. Sedangkan DPP dari Pajak Pertambahan Nilai yaitu bisa berupa harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor (CIF), atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)
2. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*)
3. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)
4. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)
5. Tarif Advalorem
6. Tarif Spesifik
7. Tarif Efektif

### B. JENIS-JENIS TARIF PAJAK

#### 1. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

##### a. Tarif pajak Progresif Progresif

Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik

dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Contoh tarif pajak progresif progresif absolut

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Peningkatan tarif | Jumlah pajak                      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=10%    | -                 | Rp.1.000.000<br>(10.000.000x10%)  |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=15%    | 5%                | Rp.3.000.000<br>(20.000.000x15%)  |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=25%    | 10%               | Rp.7.500.000<br>(30.000.000x25%)  |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=40% | 15%               | Rp.16.000.000<br>(40.000.000x40%) |

Contoh progresif progresif berlapisan

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Peningkatan tarif | Jumlah pajak   |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=10%    | -                 | Rp.1.000.000<br>(10.000.000x10%)   |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=15%    | 5%                | Rp.2.500.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x15%)   |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=25%    | 10%               | Rp.5.000.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x15%)<br>(10.000.000x25%)                     |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>40.000.000=40% | 15%               | Rp.9.000.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x15%)<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x40%) |

#### **b. Tarif pajak Progresif Proporsional**

Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

Contoh tarif pajak progresif proporsional absolut

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Peningkatan tarif | Jumlah pajak                      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=10%    | -                 | Rp.1.000.000<br>(10.000.000x10%)  |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=15%    | 5%                | Rp.3.000.000<br>(20.000.000x15%)  |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=20%    | 5%                | Rp.6.000.000<br>(30.000.000x20%)  |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=25% | 5%                | Rp.10.000.000<br>(40.000.000x25%) |

Contoh progresif proporsional berlapisan

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Peningkatan tarif | Jumlah pajak   |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=10%    | -                 | Rp.1.000.000<br>(10.000.000x10%)   |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=15%    | 5%                | Rp.2.500.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x15%)   |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=20%    | 5%                | Rp.4.500.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x15%)<br>(10.000.000x20%)                     |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>40.000.000=25% | 5%                | Rp.7.000.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x15%)<br>(10.000.000x20%)<br>(10.000.000x25%) |

### c. Tarif pajak Progresif Degresif

Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

Contoh tarif pajak progresif degresif absolut

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak | Peningkatan tarif | Jumlah pajak |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|

|                |                                  |     |                                   |
|----------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Rp. 10.000.000 | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=10%    | -   | Rp.1.000.000<br>(10.000.000x10%)  |
| Rp. 20.000.000 | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=25%    | 15% | Rp.5.000.000<br>(20.000.000x25%)  |
| Rp. 30.000.000 | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=35%    | 10% | Rp.10.500.000<br>(30.000.000x35%) |
| Rp. 40.000.000 | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=40% | 5%  | Rp.16.000.000<br>(40.000.000x40%) |

Contoh progresif degresif berlapisan

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Peningkatan tarif | Jumlah pajak  |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=10%    | -                 | Rp.1.000.000<br>(10.000.000x10%)  |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=25%    | 15%               | Rp.3.500.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x25%)  |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=35%    | 10%               | Rp.7.000.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x35%)                      |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>40.000.000=40% | 5%                | Rp.11.000.000<br>(10.000.000x10%)<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x35%)<br>(10.000.000X40%) |

## 2. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif degresif terbagi 3

### a. Tarif pajak Degresif Progresif

Tarif pajak Degresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang turun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan penurunan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Contoh tarif pajak degresif progresif absolut

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Penurunan tarif | Jumlah pajak                     |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=40%    | -               | Rp.4.000.000<br>(10.000.000x40%) |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=35%    | 5%              | Rp.7.000.000<br>(20.000.000x35%) |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=25%    | 10%             | Rp.7.500.000<br>(30.000.000x25%) |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=10% | 15%             | Rp.4.000.000<br>(40.000.000x10%) |

Contoh degresif progresif berlapisan

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Penurunan tarif | Jumlah pajak  |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=40%    | -               | Rp.4.000.000<br>(10.000.000x40%)  |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=35%    | 5%              | Rp.7.500.000<br>(10.000.000x40%)<br>(10.000.000x35%)  |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=25%    | 10%             | Rp.10.000.000<br>(10.000.000x40%)<br>(10.000.000x35%)<br>(10.000.000x25%)                     |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=10% | 15%             | Rp.11.000.000<br>(10.000.000x40%)<br>(10.000.000x35%)<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000X10%) |

#### **b. Tarif pajak Degresif Proporsional**

Tarif pajak Degresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang turun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

Contoh tarif pajak degresif proporsional absolut

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak | Penurunan tarif | Jumlah pajak |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|

|                |                                  |    |                                  |
|----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Rp. 10.000.000 | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=25%    | -  | Rp.2.500.000<br>(10.000.000x25%) |
| Rp. 20.000.000 | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=20%    | 5% | Rp.4.000.000<br>(20.000.000x20%) |
| Rp. 30.000.000 | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=15%    | 5% | Rp.4.500.000<br>(30.000.000x15%) |
| Rp. 40.000.000 | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=10% | 5% | Rp.4.000.000<br>(40.000.000x10%) |

Contoh degresif proporsional berlapisan

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Penurunan tarif | Jumlah pajak   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=25%    | -               | Rp.2.500.000<br>(10.000.000x25%)   |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=20%    | 5%              | Rp.4.500.000<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x20%)   |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=15%    | 5%              | Rp.6.000.000<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x20%)<br>(10.000.000x15%)                     |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>40.000.000=10% | 5%              | Rp.7.000.000<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x20%)<br>(10.000.000x15%)<br>(10.000.000X10%) |

### c. Tarif pajak Degresif Degresif

Tarif pajak Degresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang turun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun penurunan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali meningkat.

Contoh tarif pajak degresif degresif absolut

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                   | Penurunan tarif | Jumlah pajak                     |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=40% | -               | Rp.4.000.000<br>(10.000.000x40%) |
| Rp. 20.000.000        | s.d.                          | 15%             | Rp.5.000.000                     |

|                |                                  |     |                                  |
|----------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|
|                | Rp.<br>20.000.000=25%            |     | (20.000.000x25%)                 |
| Rp. 30.000.000 | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=15%    | 10% | Rp.4.500.000<br>(30.000.000x15%) |
| Rp. 40.000.000 | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=10% | 5%  | Rp.4.000.000<br>(40.000.000x10%) |

Contoh degresif degresif berlapisan

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak                      | Penurunan tarif | Jumlah pajak   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Rp. 10.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>10.000.000=40%    | -               | Rp.4.000.000<br>(10.000.000x40%)   |
| Rp. 20.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>20.000.000=25%    | 15%             | Rp.6.500.000<br>(10.000.000x40%)<br>(10.000.000x25%)   |
| Rp. 30.000.000        | s.d.<br>Rp.<br>30.000.000=15%    | 10%             | Rp.8.000.000<br>(10.000.000x40%)<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x15%)                     |
| Rp. 40.000.000        | Di atas<br>Rp.<br>30.000.000=10% | 5%              | Rp.9.000.000<br>(10.000.000x40%)<br>(10.000.000x25%)<br>(10.000.000x15%)<br>(10.000.000X10%) |

### 3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Contoh tarif pajak proporsional:

| Dasar Pengenaan Pajak | Tarif Pajak | Pajak yang terutang   |
|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Rp 15.000.000,-       | 10%         | <b>Rp 1.500.000,-</b> |
| Rp 25.000.000,-       | 10%         | <b>Rp 2.500.000,-</b> |



|                 |            |                       |
|-----------------|------------|-----------------------|
| Rp 40.000.000,- | 10%        | <b>Rp 4.000.000,-</b> |
| Rp 60.000.000,- | <b>10%</b> | <b>Rp 6.000.000,-</b> |

#### 4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000.

#### 5. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan *persentase tertentu* yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

Misalnya PT XZY mengimpor barang jenis 'A' sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp 100.000. Jika tarif Bea Masuk atas Impor Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Barang Impor} &= 1500 \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 150.000.000 \\ \text{Tarif Bea Masuk } 20\% & \\ \text{Maka Bea Masuk yang harus dibayar} &= 20\% \times \text{Rp } 150.000.000 \\ &= \text{Rp } 30.000.000 \end{aligned}$$

#### 6. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu *jumlah tertentu* atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis 'Z' sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp 100.000. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang Rp 10.000 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Barang Impor} &= 1500 \text{ unit Tarif Bea Masuk Rp } 10.000, \\ \text{Maka Bea Masuk yang harus dibayar} &= \text{Rp } 10.000 \times 1500 \\ &= \text{Rp } 15.000.000 \end{aligned}$$

#### 7. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Contoh: Tuan Andi mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 2008 sebesar Rp 750.000.000. Hitung besarnya pajak yang harus dibayar!

$$\begin{aligned} a. \quad & \text{Dengan tarif progresif menurut UU No. 17 Tahun 2000} \\ 5\% \times \text{Rp } 25.000.000 &= \text{Rp } 1.250.000 \\ 10\% \times \text{Rp } 25.000.000 &= \text{Rp } 2.500.000 \\ 15\% \times \text{Rp } 50.000.000 &= \text{Rp } 7.500.000 \\ 25\% \times \text{Rp } 100.000.000 &= \text{Rp } 25.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} 35\% \times \text{Rp } 550.000.000 \\ \text{Jumlah pajak terutang} \end{array} = \frac{\text{Rp } 192.500.000}{\text{Rp } 228.750.000}$$

*b. Dengan tarif efektif*

$$\frac{228.750.000}{750.000.000} \times 100\% = 30,5\%$$

Jika tarif efektif 30,5% tersebut dikalikan penghasilan kena pajak, maka akan dihasilkan jumlah pajak yang sama jika digunakan tarif progresif dalam perhitungannya.

## BAB VII UTANG PAJAK

### A. PENGERTIAN PAJAK TERUTANG

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melunasi utang pajak. Apabila kita mempelajari undang-undang perpajakan, akan dibedakan antara pengertian “Utang Pajak” dan “Pajak yang Terutang”. Pada hakikatnya, istilah utang pajak tidak berbeda dengan pajak yang terutang sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan.

Istilah *pajak yang terutang* digunakan dalam UU KUP (Pasal 1 angka 10) dengan pengertian bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak yang terutang:

- ❖ Pada suatu saat, misalnya pengenaan pajak atas penghasilan dari undian (kuis berhadiah), di sini tidak mengenal masa pajak maupun tahun pajak.
- ❖ Dalam Masa Pajak, misalnya pajak yang terutang atas PPh Masa yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25)
- ❖ Dalam Tahun Pajak, misalnya pajak penghasilan dari hasil perhitungan tahunan.

Dalam Bagian Tahun Pajak, ada dua pengertian bagian tahun pajak, yakni mereka yang datang ke Indonesia Dalam Tahun Berjalan, atau mereka yang akan meninggalkan Indonesia Dalam Tahun Berjalan. Misalnya, Ny. Manohara yang bertempat tinggal di Indonesia, pada 30 Juni 2009 pergi ke luar negeri untuk selamanya. Maka, bagian tahun pajak Ny. Manohara untuk tahun 2009 dimulai per 1 Januari 2009 dan berakhir 30 Juni 2009. Sedangkan Tn. Fachry yang berasal dari Malaysia, pada tanggal 1 Juli 2009 berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Maka, bagian tahun pajak Tn. Fachry untuk tahun 2009 dimulai per 1 Juli 2009 dan berakhir 31 Desember 2009.

### B. PENGERTIAN UTANG PAJAK

Istilah *utang pajak* digunakan dalam UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No 19 tahun 2000), Pasal 1 angka 8 dengan pengertian bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak ini timbul berkaitan dengan pelunasan surat ketetapan pajak dan atau pelaksanaan penagihan pajak.

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian utang pajak dengan pajak yang terutang, dalam penerapannya digunakan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus (UU PPSP) mengesampingkan aturan yang umum (UU KUP). Maka, yang paling tepat digunakan adalah pengertian yang terdapat pada UU PPSP karena lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengertian utang pajak yang dimaksud dalam UU KUP. Berarti utang pajak tidak hanya pajak yang kurang dibayar, tetapi juga termasuk sanksi administrasinya.

Perbedaannya dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ➤ Pajak terutang            | Rp.....        |
| ➤ Kredit pajak              | (Rp.....)      |
| ➤ Pajak yang kurang dibayar | Rp.....        |
| ➤ Sanksi Administrasi       |                |
| Bunga/Denda/Kenaikan        | <u>Rp.....</u> |
| ➤ Yang masih harus dibayar  | <u>Rp.....</u> |

Adapun sifat-sifat utang pajak adalah :

1. Dapat dipaksakan
2. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya
3. Dapat ditagih seketika dan sekaligus
4. Mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain atau lebih utama pelunasannya daripada utang yang lain
5. Dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak/Wajib Pajak.

### C. PAHAM TIMBULNYA UTANG PAJAK

Kapan timbulnya utang pajak merupakan kajian dari hukum pajak untuk menentukannya. Dalam hal ini terdapat dua teori yang mempersoalkannya, yakni teori materiil dan teori formil, apakah cara timbulnya utang pajak karena bunyi undang-undang pajak atau semata karena tindakan pejabat pajak.

#### 1. Teori Materiil

Menurut teori materiil utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat *tatbestand* yang terdiri dari :

- a. keadaan-keadaan (contoh : memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor)
- b. peristiwa-peristiwa (contoh : mendapat hadiah)
- c. perbuatan-perbuatan tertentu (contoh : mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri).

hal-hal diatas tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak. Berdasarkan teori ini, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, diantaranya:

- a. dasar penagihan pajak, dan
- b. menentukan jumlah utang pajak.

Jadi, utang pajak timbul karena undang-undang pajak sendiri. Hal ini terkait dengan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa “*setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*” Dalam penjelasannya juga dikatakan bahwa pajak pada prinsipnya terutang pada saat

timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Pejabat Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Teori materiil sebenarnya malah memberi keringanan tugas Pejabat Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Pejabat Pajak hanya bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Apabila saat pemeriksaan ternyata ditemukan ketidakpatuhan Wajib Pajak, Pejabat Pajak berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan atas jumlah pajak yang terutang.

Kelemahan teori materiil adalah pada saat timbulnya utang pajak, belum diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak karena kebanyakan Wajib Pajak tidak memahami dan menguasai ketentuan undang-undang pajak, sehingga kurang mampu menerapkannya.

Sebagai contoh, syarat timbulnya utang pajak bagi si A menurut UU PPH, antara lain, jika si A telah bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan jika si A telah mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP. Maka, sudah timbul utang pajak bagi si A. Dia tidak perlu menunggu fiskus menerbitkan SKP.

## 2. Teori Formil

Teori formil merupakan kebalikan dari teori materiil. Menurut teori ini, timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak. Walaupun telah dipenuhi *tatbestand*, tetapi Pejabat Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka belum timbul utang pajak. Dalam teori formil, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, diantaranya:

- a. menimbulkan utang pajak;
- b. dasar penagihan pajak;
- c. menentukan jumlah pajak yang terutang.

Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi.

Kelemahan teori formil ini yaitu besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, teori formil tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Teori ini hanya diterapkan dalam saat timbulnya utang Pajak Bumi Bangunan.

Sebagai contoh, misalnya, utang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Teori ini sangat lemah karena banyak jenis pajak yang terutang dan dibayar tidak perlu menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak, misalnya Bea Materai, PPh Pasal 21, dan lain-lain,

## D. PENGHAPUSAN PAJAK

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

### 1. Pembayaran

Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh Wajib Pajak ke Kas Negara. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Rupiah.

### 2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, Wajib Pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks.

Kompensasi dapat berupa:

- Kompensasi kerugian, ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu kompensasi kerugian yang mendatar (*horizontal compensative*), kompensasi yang tegak (*vertical compensative*), dan kompensasi kerugian perang.
- Kompensasi pembayaran, ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain.

Jika ingin menggunakan cara kompensasi, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan:

- Bahwa pada saat yang sama, kedua subjek saling mempunyai tagihan.
- Hal yang dikompensasikan hanyalah dua utang berupa uang dan barang yang sama macamnya.
- Kompensasi berlaku karena hukum, bahkan jika pihak yang berhutang tidak mengetahuinya dan saling menghilangkan utang yang sama besarnya pada saat yang sama.

### 3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa di sini adalah kedaluwarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kedaluwarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran, dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan

keberatan atau penangguhan. Selain itu, ada dua macam kedaluwarsa dalam hal utang pajak. Pertama adalah kedaluwarsa lemah (penagihannya kedaluwarsa), dan kedua adalah kedaluwarsa kuat (utangnya kedaluwarsa).

#### 4. *Pembebasan*

Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak.

#### 5. *Penghapusan/ Peniadaan*

Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Namun, hanya dengan alasan tertentu, seperti Wajib Pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga Wajib Pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang.

### E. PENETAPAN PAJAK

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Pasal 12 ayat 1 UU KUP). Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Contoh:

PT Rancakbana adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan komputer. PT Rancakbana melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2008 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Penghasilan Neto:         | Rp1.000.000.000,00       |
| PPh terutang              | Rp 282.500.000,00        |
| Kredit Pajak              | <u>Rp 202.500.000,00</u> |
| Pajak yang kurang dibayar | Rp 80.000.000,00         |

Dari contoh perhitungan di atas dapat diketahui bahwa jumlah pajak yang terutang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, pembayaran oleh WP tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak, yaitu melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga dan dibayar sendiri.

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. (Pasal 12 ayat 3 UU KUP). Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan mengeluarkan ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak.

Contoh: PT Rancakbana adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan komputer. PT Rancakbana melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2008 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Penghasilan Neto:         | Rp1.000.000.000,00       |
| PPh terutang              | Rp 282.500.000,00        |
| Kredit Pajak              | <u>Rp 202.500.000,00</u> |
| Pajak yang kurang dibayar | Rp 80.000.000,00         |

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan PT Rancakbana dalam SPT PPh Tahun 2008 tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sehingga PPh terutang kurang dilaporkan, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU KUP No. 28 Tahun 2007, Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar..

## F. CARA PENGENAAN UTANG PAJAK

Setelah diketahui saat timbulnya utang pajak, selanjutnya adalah bagaimana cara pengenaan terhadap utang pajak tersebut dapat dilakukan. Menurut teori, ada tiga cara pengenaan pajak dapat dilakukan, yaitu pengenaan di depan (*stelsel fiksi*), cara pengenaan di belakang (*stelsel riil*) dan cara pengenaan campuran (*kombinasi antara stelsel fiksi dan stelsel riil*)

- a. Pengenaan di depan (*Stelsel Fiksi*)  
Berdasarkan teori ini, pengenaan pajak didasarkan atas suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Misalnya penghasilan seorang Wajib Pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan besarnya yang pajak pada tahun berjalan. Pasal 25 UU PPh merupakan contoh penerapan teori ini.
- b. Pengenaan di Belakang (*Stelsel Riil*)  
Pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (*riil*) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak. Dengan demikian, utang pajak baru akan dikenakan di belakang, yaitu sesudah berakhir tahun pajak yang bersangkutan.



c. Pengenaan Cara Campuran

Pengenaan cara campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada kedua cara pengenaan pajak di atas (*fiksi dan riil*). Pada awal tahun pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang – undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (*riil*). Undang – undang PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.

## **BAB VIII KETETAPAN PAJAK**

### **A. LATAR BELAKANG**

Prinsip dalam sistem *self – assessment* adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP sendiri melalui Surat Pemberi tauhan (SPT) yang disampaikannya.

Penerbitan sesuatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP.

### **B. FUNGSI KETETAPAN PAJAK**

Ketetapan pajak berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP.
- 2) Sarana untuk menagih, mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- 3) Sarana untuk menagih pajak
- 4) Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak
- 5) Saran untuk memberitahukan jumlah pajak terutang

### **C. JENIS KETETAPAN PAJAK**

#### **1. Surat Tagihan Pajak (STP)**

##### **Ø Pengertian SPT**

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU KUP, Surat Tagihan Pajak (disingkat STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Yang menerbitkan STP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya STP ini biasanya disebabkan Wajib Pajak tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-undang. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak

##### **Ø Penerbitnya STP**

Hal-hal yang menyebabkan terbitnya STP diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU KUP yaitu :

- a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- c. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu

- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984 dan perubahannya selain :
  - v Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya; atau
  - v Identitas pembeli serta nama dan TTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
- f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
- g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6a UU PPN 1984 dan perubahannya.

#### Ø Sanksi Administrasi STP

- a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- b. Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- d. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB

### Ø Pengertian SKPKB

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

### Ø Penerbitan SKPKB

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % ( nol persen ).
- d. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan ( Pasal 28 dan Pasal 29 UU KUP ) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan

### Ø Sanksi Administrasi

- a. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan poin a dan e, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
- b. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin b, c, dan d, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
  - 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
  - 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;
  - 100% (seratus persen) dari PPN dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

### Ø Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- b. Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

#### Ø Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

#### Ø Penerbitan SKPKBT

- a. SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari data yang sebenarnya
- b. Proses pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.
- c. Pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah.

#### Ø Sanksi SKPKBT

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

#### Ø Jangka Waktu Penerbitan SKPKBT

- a. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- b. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

#### Ø Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

#### Ø Penerbitan SKPLB

- a. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- b. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

#### Ø Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, antara lain sebagai berikut.

- a. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Ø Imbalan Bunga

Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak.

- a. Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- b. Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

**Ø Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak**

- a. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  - Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  - Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
  - Wajib Pajak dengan kriteria tertentu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- c. Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:
  - v Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - v Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
  - v Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
  - v Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
  - v Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

- e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
- f. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:
  - v Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - v Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
  - v Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
  - v Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

#### 5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

##### Ø Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

##### Ø Penerbitan SKPN

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

#### 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

##### Ø Pengertian

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

##### Ø Penerbitan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Pelunasannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Jika terlambat dikenakan sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan.

### D. HAK WAJIB PAJAK.

1. Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak, setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
2. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB.
3. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan.



4. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.

#### **E. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan lengkap, benar dan jelas dan menyampaikan ke KPP Pratama, KPPBB, KP2KP atau KP4 setempat.
2. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan untuk diteruskan ke atau Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT.
3. Melunasi PBB pada tempat yang telah ditentukan.

#### **F. CARA MENDAPATKAN SPPT**

1. Mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Kepala Desa/di tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk
2. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa.
3. Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas faksimili melalui layanan informasi bebas pulsa (0800-1-722-722)

#### **G. PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK**

- 1) Pembetulan Surat Ketetapan pajak antara lain sebagai berikut.
  - a. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - b. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak.
  - c. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
  - d. Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

- 2) Pembetulan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:
  - a. Surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
  - b. Surat Tagihan Pajak;
  - c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
  - d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan;
  - f. Surat Keputusan Keberatan;
  - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
  - h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
  - j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- 3) Ruang Lingkup pembetulan kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:
  - a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
  - b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

## H. PELUNASAN PAJAK

Ketentuan – ketentuan dalam pelunasan pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
- 2) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh

- masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - 4) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.
  - 5) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - 6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:
    - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
    - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
    - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
    - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
    - e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
  - 7) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## I. HAK MENDAHULU

Hal – hal yang berkaitan dengan hak mendahulu, adalah sebagai berikut.

- 1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
  - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
  - c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- 5) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 6) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
  - b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

## **J. DALUWARSA**

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
2. Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
  - c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
  - d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila:
  - a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak

sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
- d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### K. GUGATAN

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain putusan keberatan atau;
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### PENUTUP

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

## BAB IX PENAGIHAN PAJAK

### A. PENGERTIAN PENAGIHAN

Dengan adanya sistem *self assessment*, telah diberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak. Oleh karena itu, dilakukanlah tindakan penagihan pajak berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita.

1. Landasan Hukum:
  - Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU KUP .
  - UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Dasar Penagihan Pajak:
  - STP,
  - SKPKB,
  - SKPKBT,
  - SK Pembetulan,
  - SK Keberatan ,
  - Putusan Banding, serta
  - Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

### B. SIFAT UTANG PAJAK

Adapun sifat-sifat utang pajak adalah :

1. Dapat dipaksakan
2. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya
3. Dapat ditagih seketika

Pajak yang terutang dapat dilakukan penagihan secara seketika dan sekaligus. Pengertian *seketika* adalah dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo pembayaran utang pajak yang telah ditentukan. Pengertian *sekaligus* adalah bahwa penagihan dapat dilakukan terhadap semua jenis utang pajak. Mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain atau lebih utama pelunasannya daripada utang yang lain. Kedudukan Negara sebagai kreditur preferen mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak.


Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara (selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan lagi) terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah NKRI berdasarkan alasan tertentu sesuai undang-undang yang berlaku. Penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu kebebasan penanggung pajak di tempat tertentu (tempat penyanderaan).

Persyaratan pencegahan dan penyanderaan antara lain :

- a. Syarat kuantitatif, yaitu apabila Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00.
- b. Syarat kualitatif, yaitu diragukannya itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajaknya.

### C. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Gambar XII.1 Alur dan Jadwal Penagihan Pajak



#### 1. Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya. Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, tindakan Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Surat Teguran tidak diterbitkan kepada Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

Penerbitan Surat Teguran bisa disamakan dengan istilah somasi, yaitu suatu surat yang bersifat memberi peringatan kepada pihak lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi somasi.

## 2. Surat Paksa

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Dasar Penagihan.
- c. Besarnya Utang Pajak.
- d. Perintah untuk membayar.

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak/ Kepala KPPBB) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak harus dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa (yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa) sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan Surat Paksa yang asli disimpan di kantor Pejabat.

Apabila terjadi *keadaan di luar kekuasaan* Pejabat, Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Surat Paksa pengganti mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Paksa tidak bisa diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran..

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain jumlah Utang Pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.



Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal
- b. mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- c. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jika Wajib Pajak sudah dinyatakan pailit, maka Surat Paksa harus disampaikan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. Bila Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa disampaikan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Namun, jika Wajib Pajak telah menunjuk seorang kuasa, maka Surat Paksa disampaikan kepada penerima kuasa. Bila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sudah tidak diketahui lagi alamatnya, Surat Paksa akan ditempel pada papan pengumuman di kantor pajak yang menerbitkan Surat Paksa tersebut. Jika Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa, maka Jurusita Pajak bisa meninggalkan Surat Paksa di tempat Penanggung Pajak dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa.

Wajib Pajak dapat menolak (*verzet*) Surat Paksa atau dapat mengajukan *gugatan* kepada badan Pengadilan Pajak, apabila terdapat hal-hal yang bersifat formal sebagai berikut:

- a. Surat Paksa disampaikan oleh seorang petugas yang bukan Jurusita Pajak yang telah disumpah,
- b. Surat Paksa dikirim melalui kantor pos, atau
- c. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa.

### 3. Penyitaan

Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan tersebut dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Penyitaan barang bergerak meliputi mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Penyitaan barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan kapal yang bobotnya 20 m<sup>3</sup> atau lebih.

Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bergerak lebih memprioritaskan pada proses penagihan pajak dengan melakukan penyitaan aset Penanggung Pajak berupa *monetary assets* seperti deposito berjangka, saldo rekening Koran, giro, piutang, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan pada barang bergerak, tetapi jika barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai atau harga yang memadai, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak.

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak Orang Pribadi termasuk penyitaan terhadap barang milik istri, dan atau milik anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penghindaran penyitaan terhadap barang-barang yang sebenarnya adalah milik Penanggung Pajak sendiri tetapi

diatasnamakan istri atau anaknya.

Penyitaan terhadap badan pada dasarnya dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan. Namun, apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi, atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan, atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau ketua yayasan. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, yang merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk meandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut pada Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksisaksi. Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat ada seorang saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat. Berita Acara Pelaksanaan Sita itu ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang-barang itu berada, atau di tempat-tempat umum. Barang yang disita tersebut diberi segel sita sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri maupun tidak oleh Penanggung Pajak. Segel sita memuat sekurang-kurangnya:

- a. kata "DISITA";
- b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, dan merusak barang yang disita.

Namun, dalam pelaksanaannya, ada barang milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2000, yaitu:

- a. Pakaian dan tempat tidur serta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan masak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara;
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta rupiah;
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Apabila pihak lain (seperti, Pengadilan Negeri atau Panitia Urusan Piutang Negara) telah melakukan penyitaan, maka Jurusita Pajak hanya menyampaikan Surat Paksa kepada instansi yang melakukan penyitaan tersebut dan tidak melakukan penyitaan lagi.

Jurusita Pajak dapat melakukan penyitaan tambahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya

- penagihan pajak;
- b. Hasil dari lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Terhadap barang yang sudah disita, dapat dicabut apabila terjadi salah satu dari tiga hal berikut ini:

- a. Penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. Ada putusan pengadilan atau ada putusan badan peradilan pajak;
- c. Ada ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Misalnya ada objek sita yang terbakar, hilang, atau musnah.

Yang dimaksudkan di atas dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim dari peradilan umum, misalnya putusan atas sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, sedangkan putusan badan peradilan pajak, misalnya putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.

#### 4. Pelelangan

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/ lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan dua kali. Pelaksanaan lelangnya dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pengumuman lelang. Pejabat dan jurusita pajak beserta keluarganya tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau objek lelang musnah.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak paling lambat tiga hari setelah pelaksanaan lelang.

Tidak semua objek yang telah disita dapat dilakukan lelang. Pasal 2 PP No. 136 Tahun 2000 menyebutkan adanya objek sita yang dikecualikan dari lelang, yaitu:

- a. Uang tunai;
- b. Surat-surat berharga berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau suratberharga lainnya, piutang an penyertaan modal pada perusahaan lain;
- c. Barang mudah rusak atau cepat busuk.

Barang yang disita yang dikecualikan dari penjualan secara lelang digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

- a. Uang tunai disetor ke kas Negara atau kas daerah
- b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dipindahkan ke kas Negara atau kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan
- c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual

- di bursa efek atas permintaan pejabat
- d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat
  - e. piutang yang hak menagihnya beralih kepada Pejabat berdasarkan berita acara persetujuan pengalihan hak, dijual oleh Pejabat kepada pembeli;
  - f. penyertaan modal pada perusahaan lain yang penguasaannya beralih kepada Pejabat berdasarkan akte persetujuan pengalihan hak, dijual oleh Pejabat kepada pembeli;
  - g. hasil penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e disetor ke kas negara atau kas daerah;

Lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak ada dokumen-dokumen bukti kepemilikan sepanjang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita disebutkan bahwa dokumen tidak dapat disita dan adanya pernyataan tertulis dari Pejabat selaku pemohon lelang bahwa memang dokumennya tidak dapat disita. Namun, khusus untuk lelang berupa tanah dan atau bangunan, meskipun tidak ada dokumennya, tetap harus ada dokumen lain berupa Surat Keterangan Tanah (SKT).

Setelah lelang dilaksanakan, pembeli diberika dokumen Risalah Lelang yang memuat keterangan tentang barang sitaan yang telah terjual. Risalah lelang ini merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak, yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang.

### **5. Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Penagihan “seketika” adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan “sekaligus” adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak.

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh Utang Pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Surat Perintah Penagihan Seketika ini diterbitkan:

- a. Sebelum jatuh tempo pembayaran.
- b. Tanpa didahului Surat Teguran.
- c. Dikirim sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran

diterbitkan.

d. Sebelum penerbitan Surat Paksa.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Besar Utang Pajak.
- c. Perintah untuk membayar.
- d. Saat pelunasan Utang Pajak.

## 6. Pencegahan dan Penyanderaan

### a. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penahian pajak. Namun agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak harus memenuhi:

1. Syarat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah);
2. Syarat kualitatif, yakni diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak, sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara selektif dan hati-hati.

Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pencegahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang antara lain menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri Keuangan kepada Menteri Kehakiman, sepanjang menyangkut urusan piutang Negara.

### b. Penyanderaan

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selamalamanya 6 (enam) bulan.

Syarat-syarat terjadinya penyanderaan adalah:

1. Mempunyai Utang Pajak sekurang-sekurangnya sebesar Rp 100.000.000,00
2. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak
3. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, dan
4. Telah mendapat surat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sandera (paksa badan) termasuk lingkup hukum eksekusi yang hanya dapat dijalankan setelah ada putusan pengadilan dalam pokok perkara perdata. Sandera dimaksudkan untuk mengugah rasa malu seseorang atau keluarganya.

Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat (Kepala KPP/KPPBB) setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

Segala biaya yang terjadi seperti biaya hidup selama dalam penyanderaan di rumah tahanan Negara dan biaya penangkapan menjadi bebang Penanggung Pajak dan akan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepas apabila:

1. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,
2. Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi,
3. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap,
4. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya ke Pengadilan Negeri. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan anti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

## 7. Gugatan

Gugatan adalah suatu upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ini hanya meliputi gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, lelang, maupun penyanderaan. Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penagihan pajaknya kepada Pengadilan Pajak. Sedangkan gugatan atas kepemilikan barang yang disita diajukan ke Pengadilan Negeri.

Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan. Jangka waktu 14 hari dihitung sejak dilakukannya pemberitahuan Surat Paksa. Untuk sita, dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita. Untuk lelang, dihitung sejak Pengumuman Lelang.

## D. PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Ada beberapa alasan piutang pajak bisa dihapus dari data administrasi kantor pajak. Piutang pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah Setempat;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Piutang pajak untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada dan pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah Setempat;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Apabila Wajib Pajak yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan dan mempunyai ahli waris, maka tindakan penagihannya dapat dirujukan kepada ahli warisnya atau kepada pelaksana surat wasiat. Namun apabila yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan tetapi tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisan akan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), dengan demikian penagihannya dapat ditujukan kepada Balai Harta Peninggalan. Kemungkinan lain bila Wajib Pajak yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan tetapi mempunyai ahli waris, tindakan penagihannya tetap dilakukan kepada ahli warisnya.

Penelitian yang dapat dilakukan adalah penelitian setempat atau penelitian administrasi. Penelitian setempat dilakukan dengan mendatangi alamat dan kondisi nyata Wajib Pajak. Penelitian administrasi dilakukan berdasarkan data yang ada di kantor pajak saja, tanpa perlu melihat keberadaan alamat dan kondisi nyata Wajib Pajak.

## BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

### L. PENDAHULUAN

**Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

### M. TUJUAN PEMERIKSAAN

**Tujuan Pemeriksaan** adalah untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk **tujuan lain**. Pemeriksaan menurut tujuannya diterangkan sebagai berikut:

#### **Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan**

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam:

1. Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan, seperti:
  - a. Berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil WP atau data internal lainnya serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi.
  - b. Ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
  - c. Pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan.
2. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, antara lain:
  - a. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan LB restitusi.
  - b. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan.
  - c. Menyampaikan SPT Masa PPN LB kompensasi.
  - d. Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
  - e. Menyampaikan SPT rugi.
  - f. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
  - g. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap.

#### **Pemeriksaan tujuan lain**

Pemeriksaan Tujuan Lain dilakukan dalam rangka:

- Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan



- Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak
- Penentuan saat produksi dimulai
- Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi
- Penagihan pajak
- Keberatan
- Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan

## N. TAHAPAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

**Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak** melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.

Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP.

### Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan

#### Wajib Pajak berhak:

- a. meminta Pemeriksa Pajak untuk :
  - memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
  - memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan;
  - memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- b. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- c. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan;
- d. mengajukan permohonan *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan
- e. mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

#### Wajib Pajak berkewajiban:

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan;

- c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya;
- e. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:
  1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  2. memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  3. menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
- f. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;
- g. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## O. LINGKUP PEMERIKSAAN

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

- Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk:
  - Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.
  - Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
  - Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
  - Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
  - Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik.
  - Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, berupa:
  - Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.
  - Memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak.
  - Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:

- Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- Meminta Pemeriksa Pajak memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
- Meminta Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Surat Tugas jika susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
- Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam waktu yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh Tim Pembahas jika ada perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Memberikan pendapat pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui formulir Kuesioner Pemeriksa.
- Mengajukan pengaduan jika kerahasiaan dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

## **P. HASIL PEMERIKSAAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Tabel sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak disajikan dalam uraian dibawah ini.

Sanksi **denda**:

| No | Pasal Masalah  | Sanksi                         | Keterangan                            |
|----|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 7 (1) SPT Terlambat disampaikan :  |                                |                                       |
|    | a. Masa  | Rp100.000 atau<br>Rp500.000    | Per SPT                               |
|    | b. Tahunan   | Rp100.000 atau<br>Rp 1.000.000 | Per SPT                               |
| 2  | 8 (3) Pembetulan sendiri dan belum disidik   | 150%                           | Dari jumlah pajak yang kurang dibayar |
| 3  | 14 (4) pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; | 2%                             | Dari DPP                              |
|    | pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap   | 2%                             | Dari DPP                              |
|    | PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak   | 2%                             | Dari DPP                              |

Sanksi **bunga**:

| No | Pasal Masalah  | Sanksi | Keterangan   |
|----|--|--------|--|
| 1. | 8 (2 dan 2a) Pembetulan SPT Masa dan Tahunan   | 2%     | Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar                 |
| 2. | 9 (2a Keterlambatan pembayaran pajak masa dan dan 2b) tahunan  | 2%     | Per bulan, dari jumlah pajak terutang                            |
| 3. | 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB   | 2%     | Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan              |
| 4. | 13 (5) SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya | 48%    | Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.             |
| 5. | 14 (3) a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar  | 2%     | Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan |

| No Pasal  | Masalah  | Sanksi | Keterangan   |
|-----------|--|--------|--|
|           | b. SPT kurang bayar  | 2%     | Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan |
| 14 (5)    | PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan  | 2%     | Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan |
| 6. 15 (4) | SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya | 48%    | Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar                 |
| 7. 19 (1) | SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar              | 2%     | Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar      |
| 8. 19 (2) | Mengangsur atau menunda  | 2%     | Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan              |
| 9. 19 (3) | Kekurangan pajak akibat penundaan SPT  | 2%     | Atas kekurangan pembayaran pajak                                 |

Sanksi **kenaikan**:

| No Pasal  | Masalah   | Sanksi | Keterangan                                     |
|-----------|---|--------|--|
| 1. 8 (5)  | Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP  | 50%    | Dari pajak yang kurang dibayar                 |
| 2. 13 (3) | Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29 |        |  |
|           | a. PPh yang tidak atau kurang dibayar   | 50%    | Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar            |
|           | b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan  | 100%   | Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut |
|           | c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar  | 100%   | Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar |
| 3. 15 (2) | Kekurangan pajak pada SKPKBT  | 100%   | Dari jumlah kekurangan pajak tersebut          |

## Q. JENIS-JENIS PEMERIKSAAN PAJAK

### Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan, di antaranya:

#### 1. Berdasarkan Jenis Pajaknya

Ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi:

- Satu jenis pajak
- Beberapa jenis pajak
- Seluruh jenis pajak

#### 2. Berdasarkan Periode Pencatatan

Meliputi:

- Satu masa pajak
- Beberapa masa pajak
- Bagian tahun pajak
- Tahun pajak

## R. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu pemeriksaan dibuat secukupnya yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari proses pengujian dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Keduanya memiliki jangka waktu yang berbeda. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, di bawah ini diuraikan perihal jangka waktu tersebut.

### 1. Jangka Waktu Pengujian

Jangka waktu ini meliputi:

1. Pemeriksaan Lapangan, yang dilakukan paling lama 6 bulan, dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya.
2. Pemeriksaan Kantor, yang dilakukan paling lama 4 bulan, dihitung sejak tanggal WP, wakil, kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya.

Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang paling lama 2 bulan, dengan alasan:

1. Ruang lingkup pemeriksaan diperluas, seperti pemeriksaan satu masa pajak menjadi tahun pajak.
2. Ada permintaan data kepada pihak ketiga.
3. Pertimbangan kepala unit pemeriksaan.

Sementara jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan WP kontraktor kontrak kerja sama pertambangan minyak dan gas bumi, WP satu grup, atau WP yang terindikasi

melakukan rekayasa transaksi keuangan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan atau paling banyak 3 kali sesuai kebutuhan.

## 2. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Pemeriksaan

Baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

## S. METODE PEMERIKSAAN PAJAK

Sekarang kita akan membahas mengenai metode – metode apa saja yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Metode pemeriksaan sendiri adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain. Metode pemeriksaan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Metode Pemeriksaan Langsung dan Metode Pemeriksaan Tidak Langsung.

- Metode Pemeriksaan Langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang langsung dibandingkan dengan laporan keuangan dan buku catatan, serta dokumen pendukung. Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT.
- Metode Pemeriksaan Tidak Langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Hasil penghitungan menggunakan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT sehingga masih diperlukan pembuktian yang valid dan absah untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut. Metode Pemeriksaan Tidak Langsung sendiri dibagi atas beberapa Metode Pemeriksaan. Metode Pemeriksaan Tidak Langsung yang dapat digunakan oleh pemeriksa dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak antara lain sebagai berikut:

### 1. Metode Transaksi Tunai

Dalam pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, semua penghasilan dicatat di sisi debit dan pengeluaran dicatat di sisi kredit, termasuk penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila jumlah pada sisi pengeluaran melebihi jumlah pada sisi penghasilan, selisihnya merupakan penghasilan bruto Wajib Pajak yang perlu dipastikan, apakah penghasilan tersebut telah dilaporkan atau tidak. Namun apabila jumlah pada sisi penghasilan melebihi jumlah pada sisi pengeluaran, diperlukan keyakinan yang lebih mendalam karena ada kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh penghasilannya.

### 2. Metode Transaksi Bank

Metode ini digunakan oleh Wajib Pajak yang dalam penerimaan dari usaha maupun di luar usaha disimpan di dalam bank. Petugas Pajak hanya menjumlahkan sisi kredit di rekening bank karena sisi kredit dianggap sebagai gambaran atas penerimaan dari usaha Wajib Pajak / setoran tabungan Wajib Pajak.

### 3. Metode Sumber dan Penggunaan Dana

Metode pemeriksaan tidak langsung ini menggunakan pendekatan sumber uang yang diperoleh atas pembelian aktiva atau pengeluaran lainnya dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak. Jika penggunaan dana lebih besar daripada sumber-sumber dana berarti ada sejumlah penghasilan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana sebaiknya digunakan dalam kondisi apabila terdapat data sumber pendanaan dari kegiatan usaha Wajib Pajak baik internal maupun eksternal dan/atau penggunaan dana Wajib Pajak baik untuk kegiatan operasional maupun penambahan harta.

### 4. Metode Pertambahan Kekayaan Bersih

Kekayaan bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban/utang yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode ini, untuk menghitung penghasilan Wajib Pajak yang akan digunakan sebagai objek pajak, pertama pemeriksa dapat menghitung selisih antara kekayaan bersih Wajib Pajak awal dan akhir tahun yang bersangkutan. Jika kekayaan bersih akhir tahun lebih besar dibandingkan dengan kekayaan bersih awal tahun, berarti pada tahun bersangkutan terdapat pertambahan kekayaan bersih. Pertambahan kekayaan bersih tersebut kemudian dijumlahkan dengan biaya hidup, maka didapatlah jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam tahun yang bersangkutan.

### 5. Pendekatan Satuan dan/atau Volume

Pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk menentukan atau menghitung kembali jumlah penghasilan bruto Wajib Pajak atau Pos SPT lainnya dengan menerapkan harga atau jumlah laba terhadap jumlah satuan dan/atau volume usaha yang direalisasi oleh Wajib Pajak. Satuan adalah segala sesuatu yang memberikan petunjuk besarnya volume sebuah usaha Wajib Pajak.

Pendekatan ini digunakan untuk menguji dan menghitung kembali pos-pos SPT yang terkait dengan penghitungan kuantitas. Metode pemeriksaan ini sangat tepat digunakan apabila jenis barang dan/atau jasa yang dikelola oleh Wajib Pajak terbatas dan harga relatif stabil sepanjang tahun atau terstandardisasi/ditetapkan pada suatu harga tertentu.

### 6. Pendekatan Biaya Hidup

Dalam Metode ini, pemeriksa menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan membandingkan biaya hidup dengan penghasilannya. Biaya hidup merupakan seluruh pengeluaran Wajib Pajak yang tidak termasuk dengan pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki utang, maka penghasilan Wajib Pajak minimal sama dengan biaya hidup yang dikeluarkan. Penghasilan bruto merupakan titik impas (*break even point*) bagi Wajib Pajak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya penambahan harta kekayaannya.

### 7. Pendekatan Penghitungan Rasio

Jika menggunakan pendekatan ini, pemeriksa pajak dapat menguji dan menghitung kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba bruto, laba bersih, ataupun penghasilan bruto secara keseluruhan untuk kemudian dibandingkan dengan rasio/persentase pos yang berkaitan milik perusahaan sejenis. Demikian pula dengan objek-objek atau pos-pos SPT lainnya.

Pendekatan Rasio dapat digunakan dalam kondisi sebagai berikut:



1. Terdapat data yang dapat digunakan sebagai pembandingan dan/atau penghitungan rasio baik dari Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak, maupun dari pihak lain.
2. Kegiatan usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan rasio yang diperoleh.

## **T. PENYIDIKAN PAJAK**

Pengertian :

- Menurut KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Menurut Pasal 44A Ayat (1) Nomor UU Nomor 6 Tahun 1983 Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan.
- Menurut Pasal 1 angka 28 UU Nomor 16 Tahun 2000 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik

- Penyidik di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. T
- Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara

### **Bukti permulaan**

- Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan

### **WEWENANG PPNS DJP**

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak agar menjadi lebih lengkap dan jelas

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak
- c. meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan sehubungan dengan tindak pidana pajak
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi DATA Laporan Pengaduan SELEKSI Pengamatan Pemeriksaan Pajak Laporan Pengamatan Laporan Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Untuk Penetapan Pajak DIRJEN PAJAK Untuk PENYIDIKAN PROSES KEGIATAN SEBELUM PENYIDIKAN Sesuai KEP-272/PJ/2002 KPP Untuk Penetapan Pajak FILE

Kegiatan penyidik :

1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala kantor Wilayah DJP
2. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang hukum acara pidana yang berlaku
3. Untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang sudah ada, penyidik pajak berwenang memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli melalui surat panggilan.
4. Apabila tersangka atau saksi atau saksi ahli tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, kepadanya diterbitkan dan disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama maka penyidik pajak dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan.
5. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum serta menjelaskan apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti
6. Apabila Saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh penyidik pajak
7. Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan

8. Dalam melakukan penyidikan penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma penyidikan yang berlaku

#### Asas hukum dlm Penyidikan

- a. Asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, tanpa ada perbedaan.
- c. Hak memperoleh bantuan penasehat hukum, yaitu bahwa setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak saat dilakukan pemeriksaan tersangka terhadapnya.

#### Norma Penyidikan

- a. Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pajak harus berlandaskan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, KUHAP dan hukum pidana yang berlaku;
- b. Penyidik Pajak sebagai penegak hukum, wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya;
- c. Penyidik Pajak harus membawa tanda pengenal Penyidik Pajak dan Surat Perintah Penyidikan pada saat melakukan penyidikan;
- d. Penyidik Pajak dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya;
- e. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan Surat Perintah Penyidikan;
- f. Penyidik Pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan Berita Penyidikan.

#### **PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

- a. tidak terdapat cukup bukti
- b. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan
- c. peristiwanya telah daluwarsa
- d. tersangkanya meninggal dunia
- e. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan (Pasal 44B ayat 1)
- f. melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan (Pasal 44B ayat 2)

#### **ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

1. Atas Usul Penyidik
  - 1) Tidak terdapat cukup bukti
  - 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan
  - 3) Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa

- 4) Tersangka meninggal dunia
2. Atas Permohonan Wajib Pajak Wajib Pajak boleh mengajukan permohonan penghentian penyidikan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
3. penyidikan juga mungkin dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Meteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara, Dengan syarat: WP melunasi utang pajak + denda 400%

#### **LATAR BELAKANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
2. Menghindari dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. •  
Keluarnya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 tidak membawa akibat hapusnya kewenangan penyidik untuk memeriksa kembali kasus itu. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang cukup, penyidikan bisa dimulai lagi.

## **BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**

### **A. SENGKETA PAJAK**

**Sengketa pajak** adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Keberatan
2. Banding
3. Gugatan
4. Peninjauan Kembali

Atas keempat upaya hukum tersebut, syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam pengajuannya adalah sebagai berikut.

### **B. KEBERATAN**

#### **RUANG LINGKUP KEBERATAN**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

#### **SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN**

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;

- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
  - o surat ketetapan pajak dikirim; atau
  - o pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;
 kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Ketentuan khusus:

- Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui.
- Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

### **ALUR PENYELESAIAN KEBERATAN**

- a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
  - o meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;
  - o meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
  - o meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
  - o meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
  - o melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan;
    - Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
    - Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.

- o melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- b. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- c. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
  - o surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
  - o surat permintaan keterangan yang kedua.
- d. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.

#### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN**

- a. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
  - o Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

#### **PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- a. Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak.
- b. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - o permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
  - o surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;

- o surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- d. Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- e. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- f. Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP.

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan:

1. pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
3. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
  - o penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau
  - o pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

### **C. BANDING**

**Banding** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### **SYARAT PENGAJUAN BANDING**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.



2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

### **PIHAK YANG MENGAJUKAN BANDING**

1. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
2. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
3. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

### **PENCABUTAN BANDING**

Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:

- penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
- putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali.

### **D. GUGATAN**

**Gugatan** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Putusan Gugatan** adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

### **SYARAT PENGAJUAN**

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah **14 (empat belas) hari** sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah **30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.

4. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan Gugatan.
5. Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

### **PIHAK YANG MENGAJUKAN**

Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia. Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.

Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

### **YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN**

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- d. penerbitan Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **PENCABUTAN GUGATAN**

- a. Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- b. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - o penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
  - o putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
- c. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan Majelis/Hakim Tunggal tidak dapat diajukan kembali.

### **E. PENINJAUAN KEMBALI**

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

## SYARAT PENGAJUAN

1. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
2. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
3. Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak.

## JANGKA WAKTU PENGAJUAN

Jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali, dibedakan berdasarkan alasan diajukannya Peninjauan Kembali.

| No | Peninjauan Kembali <u>hanya</u> dapat diajukan berdasarkan alasan:   | Jangka Waktu untuk pengajuan Peninjauan Kembali:  |
|----|--|---|
| 1  | Bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku.   | diajukan paling lambat <b>3 (tiga) bulan</b> terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak Putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.                   |
| 2  | Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.   | diajukan paling lambat <b>3 (tiga) bulan</b> terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. |
| 3  | Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c.<br><u>Isi dari Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c:</u><br>1.<br>1. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:<br>a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;<br>b. menambah Pajak yang harus dibayar; | diajukan paling lambat <b>3 (tiga) bulan</b> sejak putusan dikirim.   |
| 4  | Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya.   | diajukan paling lambat <b>3 (tiga) bulan</b> sejak putusan dikirim.   |
| 5  | Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   | diajukan paling lambat <b>3 (tiga) bulan</b> sejak putusan dikirim.   |

### **JANGKA WAKTU KEPUTUSAN**

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

- dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
- Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### **PENCABUTAN PERMOHONAN**

Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan jika sudah dicabut, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

## BAB XII PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)

### A. NATURA

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT, tidak boleh dikurangkan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, **kecuali** penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemberian Natura/Kenikmatan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja Dan Bukan Objek PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Yang Menerimanya

Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya

#### Terkait Penyampaian SPT Tahunan PPh

Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah tertentu, laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diuraikan secara rinci mengenai:

1. daftar sarana dan fasilitas beserta penyusutannya
2. daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

### B. PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

#### 1. Yang Boleh Menggunakan NPPN

- o WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
  - WP OP yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
  - **Kewajibannya** : WP OP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini wajib menyelenggarakan **pencatatan**

- **Tahun Pajak adalah** jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 2. Dalam hal terhadap WP Badan atau WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU KUP, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- 3. **Pemberitahuan Penggunaan NPPN Dianggap Disetujui**
  - Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

### **Besarnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto**

1. Daftar Persentase Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :
  - a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  - b. ibukota propinsi lainnya;
  - c. daerah lainnya
2. Daftar persentase Norma penghitungan Penghasilan Neto untuk WP OP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. ([tautan](#))
3. Daftar persentase Norma penghitungan Penghasilan Neto untuk WP OP yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. ([tautan](#))
4. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya. ([tautan](#))

### **Wajib Pajak Memiliki Lebih Dari Satu Jenis Usaha**

- Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah penerapan norma.
- Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung.

### **C. CARA MENGHITUNG PENGHASILAN NETO**

- Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

- Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh WP OP, sebelum dilakukan penerapan tarif umum Pajak Penghasilan, terlebih dahulu dihitung **Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto tersebut.**

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari:

|         |  |
|---------|--|
| TK/...  | Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;  |
| K/...   | Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;  |
| K/I/... | Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; |

Tanggungan anggota keluarga **adalah** anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda :

- Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
- Semenda lurus : Mertua, anak tiri

Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak **tidak** memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari ayah/ibu **tidak termasuk** dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Daftar PTKP untuk perhitungan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut:

| Laki-laki/Perempuan<br>Lajang |              |   | Laki-laki Kawin |             | Suami & Istri Digabung |              |
|-------------------------------|--------------|---|-----------------|-------------|------------------------|--------------|
| TK/<br>0                      | Rp54.000.000 | 0 | K/<br>0         | Rp58.500.00 | K/I<br>/0              | Rp112.500.00 |
| TK/<br>1                      | Rp58.500.000 | 1 | K/<br>0         | Rp63.000.00 | K/I<br>/1              | Rp117.000.00 |
| TK/<br>2                      | Rp63.000.000 | 2 | K/<br>0         | Rp67.500.00 | K/I<br>/2              | Rp121.500.00 |
| TK/<br>3                      | Rp67.500.000 | 3 | K/<br>0         | Rp72.000.00 | K/I<br>/3              | Rp126.000.00 |

Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) Pasal 21/26, silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 21/26 berikut ini.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (selanjutnya disingkat Pasal 26).

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$

$15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000,00 (+)$

Jumlah Rp6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

$5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$

$15\% \times 120\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00 (+)$

Jumlah Rp7.500.000,00

Kemudian atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. dividen;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;



5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8. keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak tersebut di atas bersifat final, kecuali:

1. pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia dan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penjelasan terkait Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22, adalah sebagai berikut ini.

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1. bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

1. bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
2. badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti

kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

#### D. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

1. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** atas **objek PPh Pasal 22** impor barang;
2. **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. **Bendahara pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
  - a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
  - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. **Badan usaha** yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2. **Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor**, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

3. **Produsen atau importir bahan bakar minyak**, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. **Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja** yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
5. **Pedagang pengumpul** berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
  - o mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
  - o menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

### Tarif PPh Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas **impor**:
  - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor;
  - b. non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor;
  - c. yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
2. Atas **pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD** =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas **penjualan hasil produksi** ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - a. Kertas =  $0,1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - b. Semen =  $0,25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - c. Baja =  $0,3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - d. Otomotif =  $0,45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas **penjualan hasil produksi** atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  - a. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas **pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri** atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Atas **impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir** yang menggunakan API =  $0,5\% \times$  nilai impor.
7. Atas **penjualan**
  - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
  - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan

dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

### **Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai;
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:
  - a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)), yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - c. pembayaran untuk:
    - pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
    - pemakaian air dan listrik.
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 6 dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 4, 5, dan 7 di atas dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

Ketentuan Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, atas impor sementara dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

### **Saat Terutang dan Pembayaran**

PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan.

PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).

### **Cara Penyetoran**

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

Surat Setoran Pajak tersebut berlaku juga sebagai Bukti Pemungutan Pajak

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak selain , wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pemungut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

### **Kewajiban Pelaporan**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.

Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) Pasal 23/26, silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 23/26 berikut ini.

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun **yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya** oleh

## E. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

**Pemotong PPh Pasal 23** kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas.

Pemotongan PPh Pasal 23 **tidak dilakukan** atas:

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. dividen yang bukan Objek PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi (merupakan objek PPh yang bersifat final);
4. bagian laba yang bukan objek PPh;
5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan
6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### Saat Pemotongan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh **dilakukan pada akhir bulan** dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; **atau** jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, **tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.**

### Saat Terutang

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

### Tempat Pemotongan

1. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat.
2. **Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang**, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

3. Ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **F. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4**

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;-berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan-memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud di atas termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud di atas meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

#### **Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia**

##### **1. Objek Pajak**

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun Pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

##### **2. Tarif**

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

### 3. **Pengecualian**

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

## **Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi**

### 1. **Objek Pajak**

- a. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
- c. Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

### 2. **Tarif**

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah:

- a. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
  - 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
  - 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain



- bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
    - 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
    - 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
  - c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
    - 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
    - 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
  - d. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:
    - 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
    - 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.
3. **Pemotong Pajak**
- a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; dan/atau
  - b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.
4. **Pengecualian**
- Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah:
- a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang PPh; dan
  - b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

### **Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara**

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Diskonto SPN adalah selisih lebih antara :

- a. nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder; atau

- b. harga jual di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong.
1. **Objek Pajak**  
Atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
  2. **Tarif**  
Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa Diskonto SPN adalah :
    - a. 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
    - b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN.
  3. **Pemotong Pajak**  
Pemotongan Pajak dilakukan oleh :
    - a. Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas Diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo; atau
    - b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas Diskonto SPN yang diterima di Pasar Sekunder.
  4. **Pengecualian**  
Pemotongan pajak tidak dilakukan atas Diskonto SPN yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
    - a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
    - b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
    - c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

### **Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi**

1. **Objek Pajak**  
Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. **Tarif**  
Besarnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:
  - a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
  - b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
3. **Pemotong Pajak**  
Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut.
- E. **Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Hadiah Undian**
  1. **Objek Pajak**

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. **Tarif**

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

3. **Pemotong Pajak**

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh Final atas Hadiah Undian.

**Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penjualan Saham di Bursa Efek**

1. **Objek Pajak**

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final

2. **Tarif**

a. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan

b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996.

c. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana.

3. **Pemotong Pajak**

Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek.

**Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya**

1. **Objek Pajak**

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Perusahaan Pasangan Usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2. **Tarif**

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.

Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

3. **Pengecualian**

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Mengingat perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini.

### **Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

#### **1. Objek Pajak**

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

#### **2. Tarif**

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **3. Pemotong**

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

### **Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi**

#### **1. Objek Pajak**

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

#### **2. Tarif**

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan tersebut tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah:

a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas; atau

b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

### 3. **Pemotong**

Pajak Penghasilan yang bersifat final di atas:

- a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

## **Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan**

### 1. **Objek Pajak**

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu:

- a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
- b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
- c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

### 2. **Tarif**

PPh yang dikenakan atas :

1. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; dan
2. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;

adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

### 3. **Pemotong**

- a. Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus

PPH terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

#### 4. **Pengecualian**

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah :

- a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
- c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan,sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
- e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.  
termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

### **Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan.**

#### 1. **Objek Pajak**

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

#### 2. **Tarif**

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

### 3. Pemotong

Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan.

Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah :

- a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

## G. PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

### PPH Pasal 15 atas Charter Penerbangan Dalam Negeri

#### 1. Objek Pajak

Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah WP perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia (SPDN Badan) yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter.

Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang ("space charter").

#### 2. Tarif

PPH terutang = 30% x norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Norma Penghitungan Penghasilan Netto = 6% x Peredaran Bruto

Sehingga tariff efektif PPh Terutang = 1,8 % x Peredaran Bruto (1,8% berasal dari 6% x 30%)

Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

#### 3. Pemotong

Pemotong yaitu pencharter yang merupakan Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.

### PPH Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri

#### 1. Objek Pajak

WP perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari:

- a. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia,
  - b. Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia,
  - c. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia,
  - d. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia
2. Tarif
- PPH terutang = 30 % x Norma Penghitungan Penghasilan Netto.  
 Norma Penghitungan Penghasilan Netto = 4% x Peredaran Bruto  
 Sehingga tariff efektif PPh Terutang =  
 $30\% \times 4\% \times \text{Peredaran bruto} = 1,2\% \times \text{Peredaran Bruto}$  dan bersifat final.
- Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.
3. Pemotong
- o Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak : pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang.
  - o Dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyettor sendiri PPh yang terutang.
  - o Dalam hal Pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyettor sendiri PPh yang terutang.

### **PPH Pasal 15 atas Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri**

1. Objek Pajak
- Objek PPh-nya adalah Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
- Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.
2. Tarif
- Penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto.
- Pengertian peredaran bruto di sini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
- Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.
3. Pemotong
- Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar/mencharter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang.



Penghasilan selain berdasarkan perjanjian charter, maka Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar Negeri Wajib menyetor sendiri.

### **PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (representative office/liaison office) di Indonesia**

#### **1. Subjek Pajak**

Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.

#### **2. Objek Pajak**

nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

#### **3. Tarif**

Penghasilan neto = 1% dari nilai ekspor bruto

Pajak Penghasilan Terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.

Khusus untuk Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang berasal dari negara mitra P3B

maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT (Branch Profit Tax) dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.

#### **4. Pemotong**

Pembayaran dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri oleh kantor perwakilan dagang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.

### **PPh Pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak**

#### **1. Subjek Pajak**

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (*contract manufacturing*) internasional adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

#### **2. Objek Pajak**

Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*).

Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak;

#### **3. Tarif (Final)**

Penghasilan neto sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*).

PPh terutang sebesar 2,1% (dua koma satu persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*)

Ketentuan tarif norma sebesar 7% (tujuh persen) berlaku sepanjang Wajib Pajak tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dengan Direktur Jenderal Pajak.

Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak.

#### 4. Pemotong

PPH terutang wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Besarnya pembayaran PPh setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan buku (direct material).

Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) Pasal 19, silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 19 berikut ini.

#### Subjek Pajak

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

#### Objek Pajak

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

- seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak gunabangunan; atau
- seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan

#### Nilai Revaluasi

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

#### H. TARIF PPH PASAL 19

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat

mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan.

### **Penyusutan Pasca Revaluasi**

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
- Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
- Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
- Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

### **Pengalihan Aktiva Tetap**

Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:

- Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru; atau
- Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:

- Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
- Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau
- Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan.

### **Pembukuan**

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal ....."

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal, bukan merupakan Objek Pajak.

Untuk lebih memahami ketentuan perpajakan tentang Penyusutan dan Amortisasi, silahkan disimak penjelasan seputar Penyusutan dan Amortisasi berikut ini.

### Penyusutan

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

| Kelompok Harta Berwujud  | Masa Manfaat | Tarif Metode Lurus | Tarif - garis - Metode Saldo Menurun |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Bukan Bangunan</b> |              |                    |                                      |
| <b>Kelompok 1</b>        | 4 tahun      | 25%                | 50%                                  |
| <b>Kelompok 2</b>        | 8 tahun      | 12,5%              | 25%                                  |
| <b>Kelompok 3</b>        | 16 tahun     | 6,25%              | 12,5%                                |
| <b>Kelompok 4</b>        | 20 tahun     | 5%                 | 10%                                  |
| <b>II. Bangunan</b>      |              |                    |                                      |
| <b>Tidak Permanen</b>    | 10 tahun     | 10%                |                                      |
| <b>Permanen</b>          | 20 tahun     | 5%                 |                                      |

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah dan/atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **Amortisasi**

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

| Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi  |                     |                                     |   |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Kelompok Harta Tak Berwujud</b> | <b>Masa Manfaat</b> | <b>Tarif Amortisasi Garis Lurus</b> | <b>Tarif Amortisasi - Saldo Menurun</b> |
| <b>Kelompok 1</b>                  | 4 tahun             | 25%                                 | 50%                                     |
| <b>Kelompok</b>                    | 8 tahun             | 12,5%                               | 25%                                     |
| <b>Kelompok</b>                    | 16 tahun            | 6,25%                               | 12,5%                                   |
| <b>Kelompok</b>                    | 20 tahun            | 5%                                  | 10%                                     |

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain dengan menggunakan metode satuan produksi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,

dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah (goodwill), hak pengusahaan hutan, hak di bidang penambangan minyak dan gas bumi dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah dan/atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Untuk lebih memahami tentang Biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Undang-Undang Perpajakan, silahkan disimak penjelasan seputar biaya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) berikut ini.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Syarat telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan Biaya tersebut diatas didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Untuk lebih memahami tentang Objek Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh), silahkan disimak penjelasan seputar Objek PPh berikut ini.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. warisan;
4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;



5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
14. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## BAB XIII HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

### A. PENGERTIAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antarnegara dan dari prinsip yang telah diterima baik oleh Negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjek maupun mengenai objeknya.

Setiap Negara memiliki peraturan perundang-undangan perpajakan nasional sendiri-sendiri atau yang disebut dengan yurisdiksi nasional, yang masing-masing peraturan perundang-undangan dimaksud memiliki landasan dan filosofi hukum yang berbeda dengan Negara-negara lainnya.

Dalam rangka melakukan investasi di Negara lain maupun dalam rangka suatu Negara menerima investasi dari Negara lain pasti akan terjadi beberapa konflik kepentingan. Sebagai contoh, Indonesia menganut konsep pengakuan penghasilan, yaitu konsep tambahan kemampuan ekonomis atau juga disebut *world wide income*. Artinya peraturan perundang-undangan pajak penghasilan tidak mempermasalahkan darimana datangnya penghasilan, bagaimana penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, dan dalam bentuk apa penghasilan tersebut.

Semua adalah objek pajak penghasilan yang harus dikenakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Indonesia, baik Wajib Pajak orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap. Sehingga ada kemungkinan terjadi benturan (konflik) dalam pengenaan pajak dengan Negara lain yang menganut asas pemajakan berbeda dengan Indonesia, misalnya Negara yang menganut asas pemajakan kebangsaan (*kewarganegaraan*). Negara yang menganut asas kebangsaan tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan diterima atau diperoleh, seseorang tetap diwajibkan membayar pajak di Negara di mana dia berkebangsaan.

Untuk mengurangi resiko kemungkinan pengenaan pajak berganda sebagai akibat timbulnya konflik tersebut, maka ada beberapa metode yang biasa dilakukan, di antaranya:

#### 1. Metode perjanjian

Pengenaan pajak berganda internasional, yang antara lain dapat dilakukan dengan:

- Traktat yang bersifat multilateral, yakni perjanjian yang dilakukan oleh beberapa Negara dalam suatu perjanjian;
- Traktat yang bersifat bilateral, yakni perjanjian yang menyangkut dua Negara.

#### 2. Metode unilateral atau sepihak

Cara ini ditempuh oleh Negara secara sepihak melalui yurisdiksi nasionalnya, yakni dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan yang kemungkinan dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda kedalam yurisdiksi nasionalnya, misalnya Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang kredit pajak luar negeri. Tata cara pengkreditan luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu:

- Kredit penuh, yakni pembayaran pajak diluar negeri dikreditkan sebesar jumlah yang dibayarkan di luar negeri; dan
- Kredit terbatas, yakni tata cara pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri menurut jumlah yang paling rendah antara yang dibayar di luar negeri dengan jumlah pajak apabila dikenakan menurut tarif di Indonesia, sebagaimana dianut Pasal 24 Undang-Undang PPh.

### 3. Metode Pembebasan

Metode ini adalah dengan cara memberikan kebebasan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Ada dua cara pembebasan yang dapat ditempuh, yaitu:

- Memberikan pembebasan sepenuhnya terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Negara sumber. Artinya penghasilan dari Negara sumber tidak dimasukkan dalam perhitungan pajak Negara domisili. Metode ini juga sering disebut dengan pembebasan penuh atau *full exemption*;
- Cara pembebasan penghitungan pajak yang terutang hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri, tetapi menerapkan tarif rata-rata atas seluruh penghasilan, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri, atau disebut juga pembebasan dengan progresi atau *exemption with progression*.

## B. TIMBULNYA PAJAK BERGANDA

Pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari dua Negara atau lebih saling menindih, sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di Negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu Negara saja, karena dua Negara atau lebih tersebut secara bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama.

Ada beberapa sebab terjadinya Pajak Berganda Internasional, yakni sebagai berikut:

1. Subjek Pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa Negara (benturan titik pertautan subjektif) yang dapat terjadi karena adanya:
  - **DOMISILI RANGKAP**, Misalnya Tuan X Wajib Pajak warga Negara A berada di Negara B selama 16 bulan. Apabila menurut ketentuan Negara A, Wajib Pajak yang meninggalkan Negara A tidak lebih dari 18 bulan masih dianggap sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dari Negara A, sedangkan Negara B dalam ketentuannya menganggap orang yang bertempat tinggal di Negara B lebih dari 12 bulan adalah Wajib Pajak negaranya, maka status Tuan X secara bersamaan dianggap mempunyai dua domisili yang akan dikenakan pajak baik oleh Negara A maupun Negara B atas seluruh penghasilannya.
  - **KEWARGANEGARAAN RANGKAP**, Misalnya Tuan Z dianggap sebagai warga Negara C karena dilahirkan dari seseorang yang berwarga negara D (*ius sanguinis*), sedangkan Negara C menganggap juga bahwa Tuan Z adalah warga Negara D karena Tuan Z dilahirkan di wilayah Negara D (*ius soli*).
  - **BENTURAN ASAS DOMISILI DAN ASAS KEWARGANEGARAAN**, Misalnya Tuan X warga Negara B bertempat tinggal di Negara A. Karena Negara

A menganut asas domisili, maka Tuan X akan dikenakan pajak oleh Negara A tersebut atas seluruh penghasilannya, sedangkan Negara B yang menganut asas kewarganegaraan juga akan mengenakan pajak kepada Tuan X karena Tuan X adalah warga Negarnya.

2. Objek Pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa Negara (benturan titik pertautan objektif).

Misalnya, Tuan X bertempat tinggal di Negara A, melakukan usaha di Negara B dengan suatu BUT. Selanjutnya BUT tersebut memberikan *know-how* (kemampuan teknologi) kepada relasinya di Negara C. Maka Negara C dapat mengenakan pajak karena di negaranya digunakan *know-how* tersebut. Begitu juga Negara B dapat mengenakan pajak karena BUT tersebut ada di Negara B.

3. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di Negara tempat tinggal berdasarkan *asas world wide income*, sedangkan di Negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber (benturan titik pertautan subjektif dan objektif).

Misalnya, Tuan X bertempat tinggal di negara A dan melakukan usaha di Negara B. Jika Negara A menganut asas domisili, maka Negara A akan mengenakan pajak kepada Tuan X berdasarkan personal jurisdiction atas seluruh penghasilannya, sedangkan Negara B yang menganut asas sumber juga berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh Tuan X dari sumber penghasilannya yang ada di Negara B tersebut.

### C. PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Terdapat 2 (dua) cara yang digunakan peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menghindari pajak berganda internasional, yaitu cara unilateral (sepihak) dan cara bilateral atau multilateral.

#### 1. Cara Unilateral

Dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda ke dalam undang-undang suatu Negara dengan suatu prosedur yang jelas. Yang dimasukkan ke dalam undang-undang suatu Negara adalah prinsip-prinsip yang sudah menjadi kelaziman internasional, seperti ketentuan tentang pembebasan pajak para wakil diplomatik, wakil-wakil organisasi internasional. Pembebasan pajak ini biasanya disyaratkan adanya asas resiprositas atau timbale balik yang artinya bahwa Negara yang bersangkutan baru akan memberikan pembebasan apabila sebaliknya Negara lainnya juga memberikan pembebasan atas dasar syarat yang sama.

Undang-undang PPh Indonesia menganut cara penghindaran pajak berganda dengan suatu metode yang disebut dengan metode kredit pajak. Pasal 24 UU PPh No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Ayat (2): Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi

penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (3): Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
- b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
- d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
- f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
- h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Ayat (4): Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

Ayat (5): Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

Ayat (6): Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 2. Cara Bilateral atau Multilateral

Dilakukan melalui suatu peundingan antarnegara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Perjanjian secara bilateral dilakukan oleh dua Negara, sedangkan multilateral dilakukan oleh lebih dari dua Negara. Perjanjian ini lazim disebut dengan istilah *tax treaty* atau P3B (*agreement for avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion*).

Masing-masing Negara mempunyai prinsip pemajakannya masing-masing sesuai dengan kedaulatan negaranya sendiri. Sehingga penghindaran pajak cara bilateral adalah yang paling banyak dilakukan oleh suatu Negara. Sedangkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang dilakukan dengan cara multilateral jarang sekali terjadi karena disebabkan sulitnya melakukan pembicaraan secara intensif dengan beberapa Negara sekaligus.

## BAB XIV TINDAK PIDANA PAJAK

### A. PENDAHULUAN

Dalam perpajakan, ada istilah yang disebut *tax avoidance*, *tax planning*, dan *tax evasion*, istilah ini saling berkaitan, terutama ketika wajib pajak berusaha ‘memainkan’ penghitungan pajak terutang agar dapat mengurangi pengeluaran pada sektor itu.

### B. SEKILAS TENTANG TAX PLANNING

*Tax planning* atau disebut juga sebagai perencanaan pajak guna meminimalkan pajak yang terutang dengan menggunakan strategi yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Perpajakan.

#### Definisi Tax Planning menurut para ahli

- Menurut Suandy (2008) dalam M Saifi (2013), *tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
- Menurut Zain (2008) dalam M Saifi (2013), *tax planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).
- Menurut Hoffman (1961) dalam Wildan Taufik (2014), *tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *Tax Planning* dikenal sebagai *effective Tax Planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan.

#### Tujuan Tax Planning

- Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
- Menunda pengakuan penghasilan
- Menghindari pengenaan pajak berganda
- Menghindari bentuk pajak penghasilan yang bersifat teratur atau membentuk, memperbanyak dan mempercepat pengurangan pajak

### C. SEKILAS TENTANG TAX AVOIDANCE

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu skema penghindaran pajak secara aktif yang memiliki untuk tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Sebagaimana dikutip dari laman

DJP, Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Sebagaimana dikutip dari laman DJP, cara penghindaran pajak yang dilakukan antara lain:

- Pinjaman ke bank yang nominalnya besar, namun bukan untuk menambah modal Wajib Pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.
- Pemberian natura dan kenikmatan, misalnya pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya.
- Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat.
- Wajib Pajak seperti kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tn. A diberikan lagi ke Tn. B yang merupakan anak dari Tn. A (cucu sang kakek).
- Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018 dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

#### D. SEKILAS TENTANG TAX EVASION

Tax evasion merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perpajakan. Hal tersebut dapat terjadi dan dilakukan oleh Wajib Pajak karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan, kemudian biaya pajak sebagai bukti ketaatan yang harus dikeluarkan sangat tinggi sehingga menyebabkan Wajib Pajak menyalahi aturan perpajakan. Pelanggaran perpajakan atau tax evasion yang dilakukan dapat dikenakan sanksi baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan.

Contoh pelanggaran perpajakan:

- Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Menyampaikan laporan keuangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar.
- Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Setelah memahami penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance*, *tax planning*, *tax evasion*, merupakan istilah yang saling berkaitan dalam skema penghindaran pajak. *Tax planning* dan *tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak yang tidak melanggar hukum. Sedangkan *tax evasion* merupakan penggelapan pajak yang melanggar

peraturan yang berlaku. Gunakan pajak.io untuk mengelola semua kebutuhan pajak Anda agar lebih mudah, efektif dan gratis selamanya.

### **Pengertian Sanksi Pidana Pajak**

Sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi tersebut dapat berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan.

Berikut ini adalah penjelasan dari sanksi denda, penjara dan kurungan dalam pidana pajak:

1. **Denda pidana.** Sanksi ini dikenakan pada wajib pajak/pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma. Contoh pelanggaran norma adalah pejabat pajak yang tidak menjaga kerahasiaan data wajib pajaknya sendiri sehingga bisa dikenakan sanksi pajak pidana berupa denda senilai Rp 4 juta.
2. **Pidana Kurungan.** Sanksi ini berupa perampasan kebebasan wajib pajak/pejabat pajak dan ketiga yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak/pejabat pajak atau orang ketiga juga dapat dikenakan kombinasi sanksi pajak seperti denda dan kurungan. Namun, hal itu tergantung dari tingkat pelanggaran norma yang dilakukan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
3. **Pidana penjara.** Pidana penjara tidak sama dengan pidana kurungan. Perbedaannya terlihat dari jangka waktu. Jika kurungan umumnya berlangsung singkat, pada pidana penjara perampasan kebebasan bisa bertahun-tahun hingga seumur hidup. Pidana pajak ditujukan bagi wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana kejahatan.

### **Alasan Pemberlakuan Sanksi Pidana Pajak**

Sanksi pidana pajak dibuat untuk berbagai macam tujuan yakni:

- Membuat wajib pajak lebih mematuhi aturan pajak.
- Membuat jera para pelanggar peraturan pajak.

## **PENYEBAB SESEORANG TERKENA PIDANA PAJAK**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau



- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
- (3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### **Pasal 35**

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **Pasal 35A**

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

#### **Pasal 36A**

- (1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.
- (5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Pasal 37A**

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak

sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

### **Pasal 38**

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 39**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

#### **Pasal 39A**

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

#### **Pasal 41**

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

**Pasal 41A**

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 41B**

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

**Pasal 41C**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).